



PUTUSAN

NOMOR : 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara antara :

NICO INDRA SAKTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Tebet Timur Dalam IX E No.41, RT.010/RW.009, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta 12820, bertindak untuk dan atasnama sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, berkedudukan di Jalan

Sisingamangaraja No.2, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/SKu-400.3.HR.03/II/2021, tanggal 23 Februari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Ketut Mangku,, Jabatan Direktur Penanganan Perkara Pertanahan;
2. Teguh Triastono, A.Ptnh., M.M., Jabatan Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah II;
3. Diah Viveriani Haryanti, S.H., M.H., Jabatan Kepala Subdirektorat Pengelolaan PPAT;
4. Ketut Ngurah Suteja, S.Sos., MAP., Jabatan Penata Pertanahan Muda;
5. Pandu Adi Pumomo, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Muda;
6. Agustinus Dhanan Suka Dharma, S.H., M.Kn., Jabatan Analis Hukum Pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021, di bawah register perkara Nomor: 30/G/TF/2021/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 22 Februari 2021;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PEN-MH/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PEN-PPJS/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PEN-PP/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PEN-HS/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/PEN-MH/TF/2021/PTUN-JKT, tanggal 8 Juni 2021, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Hakim Anggota II yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak yang sengketa;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT. dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBYEK SENGKETA :

Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi Penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF :

1. Bahwa Objek Sengketa dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020 dan tanggal 28 Desember 2020, dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020 melalui postingan Wawancara dari salah satu Pihak yang menandatangani Kesepakatan, yang diunduh oleh salah satu Media Kenotariatan di Facebook dan juga transmisi di What's Up Group tentang Pemberitahuan Ketua Pengurus Wilayah IPPAT di Jawa Barat;
2. Bahwa gugatan *objectum litis* diajukan pada tanggal 28 Januari 2021, dengan demikian Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui, atau sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Pertama melalui UU No.9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua melalui UU No.51 Tahun 2009 (UU Peratun), mengatur:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) mengatur:
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."
4. Bahwa Penggugat telah mengupayakan Keberatan Administratif kepada Inspektorat Kementerian ATR/BPN RI, yang ditembuskan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 13 Januari 2021, perihal Permohonan Penyelesaian Secara Administratif Sengketa Terhadap Tindakan Mediasi Direktur PPAT;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, dengan demikian Tergugat mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi Banding Penggugat sebagai upaya Keberatan administratif, terhitung dari tanggal 13 Januari 2021 hingga 27 Januari 2021;
6. Bahwa permohonan penyelesaian secara administratif yang diajukan Penggugat kepada Kepala Inspektorat Kementerian ATR/BPN sebagai Banding maupun tembusan kepada Tergugat sebagai keberatan, tidak ditanggapi oleh Kepala Inspektorat Kementerian ATR/BPN maupun oleh Tergugat. Sehingga beralasan bagi Penggugat, untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT (*Legal Standing*);

7. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menyatakan:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
Berdasarkan hal tersebut, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
8. Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan perkara sebelumnya Penggugat sebagai warga masyarakat di Peradilan Tata Usaha Negara, tentang keputusan ilegal pendaftaran kesepakatan perdamaian yang dibuat antara Almarhum Orang Tua Penggugat dengan Lawan Perkara Perdata, di Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.350/Rawa Barat, Surat Ukur No.1383/1951, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gunawarman No.41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, milik Orang Tua Penggugat;
9. Penggugat sebagai ahli waris telah menjadi korban dan menguji penyalahgunaan Surat Perdamaian dibawah tangan, yang dilakukan oleh Oknum Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan dibenarkan oleh Oknum Kementerian ATR/BPN RI, sebagai berikut:
 - a. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara registrasi Perkara No.42/G/2013/PTUN. JKT., telah berkekuatan hukum tetap,



keputusan ilegal Oknum Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang mendaftarkan Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan dan pendaftaran peralihan hak telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut, dengan pertimbangan tidak amanah;

- b. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara registrasi Perkara No.110/G/2013/PTUN. JKT., Keputusan ilegal Oknum Kementerian ATR/BPN RI yang menyatakan bahwa Keputusan ilegal pendaftaran Kesepakatan Perdamaian pada buku tanah yang dilakukan oleh Oknum Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, sebagai keputusan yang *Clear and Clean*, juga telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut;

Meskipun kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, baik Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan maupun Oknum Kementerian ATR/BPN, masih tetap tidak mematuhi untuk melaksanakan perintah kedua Putusan Peradilan Tata Usaha Negara a quo;

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di PTUN dapat disimpulkan, bahwa substansi Surat Kesepakatan/Perjanjian Perdamaian yang dibuat dibawah tangan:
 - a. Tidak dapat dijadikan bukti konkrit kebenaran suatu peristiwa hukum Perdamaian, karena selayaknya suatu perjanjian adalah hanya merupakan hubungan hukum, yang harus diakhiri/diselesaikan dengan penyerahan nyata dan/atau penyerahan juridis untuk dapat dikatakan sebagai suatu terjadinya peristiwa hukum perdamaian;
 - b. Disamping itu sebagai perjanjian dibawah tangan belum dapat dikatakan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maupun legal/riil. Belum terpenuhinya syarat terang mengakibatkan tidak ada yang meyakini keabsahan maupun legalitasnya tadi, serta pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban Para Pihak yang di atur pada Perjanjian sebagai unsur tunai;
 - c. Sekalipun suatu perjanjian perdamaian dibuat dalam bentuk Akta Otentik atau dihadapan Mediator yang memenuhi unsur terang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/riil, maka pada hakekatnya sebagai suatu perjanjian tetap dianggap belum selesai, kecuali tidak dapat dipastikan bahwa hak dan kewajiban Para Pihak

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



telah dilaksanakan, dengan diterbitkannya Putusan/Akta Perdamaian;

- d. Suatu Perjanjian dibawah tangan hanya harus diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak para pihak saja (konstantir), sehingga tidak dapat diberlakukan secara umum;

Dengan demikian, untuk dikatakan telah terjadi Perdamaian, apabila terhadap Perjanjian/Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan atau Akta Dading telah dikukuhkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Akta Perdamaian. Oleh karenanya dengan adanya Surat Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan, tidak dapat dijadikan alat bukti terhadap terjadinya peristiwa hukum Perdamaian. Disinilah letak celah hukum/*loophole* dari suatu perjanjian perdamaian yang mudah dan kerap, untuk disalahgunakan oleh salah satu pihak yang beritikad tidak baik. Sehingga ketika suatu perjanjian/kesepakatan didaftarkan pada Buku Tanah, oleh PTUN telah dinyatakan sebagai bentuk keputusan yang ilegal;

11. Bahwa berdasarkan ajaran hukum/dogmatik yang memaparkan dan mensistimatisir hukum positif yang berlaku dengan sudut pandang normatif, kedudukan Surat Kesepakatan/Perjanjian dibawah tangan tidak memiliki kualitas hukum yang sama dengan Akta Otentik, sebagai alat bukti yang sempurna, terkuat dan terpenuh kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata Akta Otentik adalah :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”;

12. Bahwa kualitas maupun kedudukan hukum Surat Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan berbeda dengan Akta Otentik, yang karena dibuat dihadapan Mediator dan/atau dikukuhkan oleh Hakim sebagai Akta Perdamaian (bersifat terang), maka substansi kesepakatan telah dinilai/dikualifisir pemenuhan syarat sah nya perjanjian/kesepakatan dan legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bersifat riil), serta dapat dipastikan telah diselesaikan pemenuhan hak dan kewajibannya oleh Para Pihak (tunai), dengan demikian Surat Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan tanggal 21 Desember 2020 sebenarnya tidak boleh diberlakukan secara umum;



13. Bahwa sebagai Warga Negara, Penggugat menghargai dan menghormati inisiatif Tergugat dalam menginisiasi mediasi Perkara di tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar, walaupun hal tersebut bukan merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Tergugat dalam melaksanakan jabatannya selaku Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT;
14. Namun sebaliknya, Penggugat menjadi dirugikan dengan praktek ilegal Tergugat tersebut, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi yang tertuang pada Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2020, karena dibuat :
- Melawan keberlakuan prinsip Negara Hukum;
 - Menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
 - Terjadi keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara;
 - Terjadi pembentukan hukum yang keliru bagi PPAT;
 - Keliru melakukan pembinaan karena menularkan modus penyalahgunaan Surat Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan kepada PPAT se Indonesia;

Dengan diterimanya Surat Kesepakatan oleh Tergugat dan memberlakukannya secara umum kepada Pengurus-Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang beranggotakan Para PPAT, serta mengawasi pelaksanaannya. Sehingga PPAT dalam memberikan pelayanan publik dibidang Administrasi akan memberlakukannya dan menerapkan pula sebagai hukum kepada masyarakat sehingga merugikan, sebagaimana telah pernah Penggugat alami sebelumnya;

15. Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020 di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI, dengan disaksikan beberapa Ketua Pengwil, telah melakukan tindakan faktual yang ilegal dalam menginisiasi, memfasilitasi mediasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tanggal 21 Desember 2020 dan mengawasi pelaksanaan Kesepakatan serta merekomendasi pemeriksaan terhadap Penggugat:

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



- a. Bahwa Tergugat menerima Surat Kesepakatan dibawah tangan yang tidak hanya ditandatangani oleh Pihak yang berperkara saja, tetapi juga termasuk oleh pihak lainnya yang sebelumnya telah menandatangani perdamaian pada mediasi wajib, sebagaimana Putusan Sela No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 11 Juni 2019, sebagai suatu hal yang sah dan legal. Tergugat juga melakukan pembiaran terhadap substansi Kesepakatan, yang memuat dominasi salah satu pihak untuk memaksa pihak lainnya mencahut perkara yang berlangsung di tingkat kasasi, dengan maksud untuk menegaskan larangannya kepada para pihak menyelesaikan sengketa organisasi IPPAT melalui pengadilan;
- b. Bahwa Tergugat juga melakukan pengawasan pelaksanaan keberlakuan secara umum Surat Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan kepada Pengurus-Pengurus Wilayah IPPAT, sebagaimana pada kehadirannya sebagai Tim Mediasi pada Zoom Meeting tanggal 8 Januari 2021, yang dihadiri pula Mantan Presidium dan pihak-pihak yang menandatangani Surat Kesepakatan, dengan agenda dan Hasil Rapat :
 - 1) Penyampaian kronologis proses perdamaian yang telah dijalankan oleh Tim Mediasi IPPAT bersama Kementerian ATR BPN, dengan menyampaikan maksud dan tujuan dan harapan-harapannya ke depan setelah perdamaian ditandatangani;
 - 2) Penyampaian Pandangan dari Peserta Rapat Zoom lainnya;
 - 3) Selanjutnya berdasarkan isi perdamaian tersebut semua pelaksanaan teknis diserahkan kepada seluruh Ketua Pengwil IPPAT baik yang telah maupun ataupun belum melaksanakan Konferwil, untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan isi perdamaian;
 - 4) Rapat Zoom Meeting selanjutnya mengagendakan untuk mengadakan kembali Rapat antar Ketua Pengwil IPPAT berikutnya Pada Hari Senin, 11 Januari 2021, Pukul 15.00 WIB secara virtual (Zoom Meeting);
- c. Bahwa Tergugat juga telah tindakan ilegal lainnya, meskipun gugatan diajukan oleh Penggugat sebagai warga masyarakat, Tergugat selalu mengkaitkan dengan Jabatan Penggugat sebagai PPAAT di Kabupaten Karawang, sebagaimana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada sidang pemeriksaan tanggal 8 Februari 2021, telah menuduh Penggugat mewakili kepentingan salah satu Calon Ketua Umum IPPAT yang kalah dalam sidang Perdata;
- 2) Selanjutnya Tergugat juga telah memanfaatkan dan menyalahgunakan kekeliruan pada Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Panggilan Tergugat No.W2.TUN1-330/HK.8/I/2021., tanggal 29 Januari 2021, yang salah mendudukan Legal Standing Penggugat sebagai Direktur Utama suatu Badan Hukum bukan sebagai Subjek Hukum Perorangan, untuk dijadikan:

- a) Sebagai dasar dan alasan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan/atau Ketua Majelis Pengawas dan Pembina PPAT Daerah Kabupaten Karawang (MP2D PPAT) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan, sebagai tindak lanjut Surat Undangan Pembinaan No.188/ Und-32.15/HP.02.02/II/ 2021, tanggal 11 Februari 2021;
- b) Alasan dan bukti yang benar bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran rangkap jabatan PPAT sebagai Direktur Utama PT. Gapura Raya, Menggugat Pembina PPAT dan tidak segera melaksanakan Jabatan pada masa darurat kesehatan/pandemi covid-19. Dengan demikian terdapat akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sehingga patut untuk diusulkan pemecatan selaku PPAT di Kabupaten Karawang;
- c) Tekanan, terhadap langkah hukum Penggugat mengajukan gugatan perkara in litis kepada Tergugat adalah tidak patut.

Sehingga dalam pemeriksaan tersebut Penggugat selaku PPAT, diperlakukan oleh MP2D Karawang seolah-olah telah melakukan suatu kejahatan sehingga dianggap telah melakukan pelanggaran berat;

16. Bahwa IPPAT sebagai satu-satunya wadah perkumpulan bagi Para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 September 1987 dan telah diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-000183.AH/01/08 Tahun 2017, yang saat ini beranggotakan lebih dari 18.000 (delapan belas ribu)

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota, memiliki peranan yang sangat strategis dan independensinya perlu dijaga dalam memberikan Pelayanan Publik dibidang Administrasi, khususnya dalam melayani masyarakat dalam melaksanakan Peralihan Hak Atas Tanah, agar dapat memberikan kepastian hukum dan ketertiban hukum;

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1 :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun”

Juncto Pasal 1 angka 4 PP No.24 Tahun 2016 :

“Akta PPAT adalah akta yang dibuat PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”

18. Bahwa pembinaan dan pengawasan PPAT berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menurut Pasal 1 angka 2, adalah :

“Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Menteri terhadap PPAT secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik.”

menurut Pasal 1 angka 3 adalah :

“Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pejabat yang berwenang Kewenangan pembinaan PPAT kepada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah:

“Direktur Jenderal adalah pimpinan pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pelimpahan Kewenangan berupa **pendelegasian** kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT atau MPPP berdasarkan Pasal 1 angka 11 :



“Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT”

19. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/BPN No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, ketentuan pelaksanaan Mediasi yang difasilitasi oleh Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terhadap dibidang pertanahan, telah mewajibkan pelaksanaan Mediasi dilakukan secara tuntas dengan dikukuhkan oleh Pengadilan, sehingga berkualitas sebagai Akta Otentik yang membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum Perdamaian, sebagaimana diatur pada :

Pasal 1 angka 11, adalah :

*“Mediasi adalah cara Penyelesaian Kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak **difasilitasi** oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan.”*

Pasal 44 ayat (5) :

“Dalam hal Mediasi tercapai kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek Kasus untuk memperoleh putusan perdamaian”;

20. Bahwa tindakan Tergugat pada Obyek Sengketa dalam memfasilitasi mediasi, telah dilakukan dengan :

- a. Pembiaran dan mengesampingkan prosedur, wewenang dan substansi sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya No.1 Tahun 2008 dan Perma No.2 Tahun 2003, yang menjadikan mediasi sebagai satu kesatuan dalam Hukum Acara Perdata, sehingga hanya Akta Perdamaian yang dapat berlaku secara umum, untuk mencegah penyalahgunaan Surat Kesepakatan Perdamaian;
- b. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pembiaran dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tujuan lain, yaitu :
 - 1) Untuk memberlakukan larangannya, agar sengketa masalah organisasi IPPAT tidak diselesaikan melalui jalur hukum; juga



- 2) Dapat melakukan keberpihakan, sehingga dapat mendominasi substansi kesepakatan dan memaksa Pihak lainnya untuk mencabut pemeriksaan Perkara yang masih berlangsung di tingkat Kasasi;

Bahwa pada pokoknya tindakan Tergugat yang tidak tuntas mengakibatkan Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2020 sebagai suatu perjanjian, menjadi tidak pernah diselesaikan/diakhiri melalui Akta Perdamaian;

- c. Bahwa tindakan Tergugat lainnya yang memerintahkan MP2D Karawang untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat menunjukkan bahwa pembinaan kepada PPAT, dilakukan tanpa dasar hukum yang benar dan lemahnya kompetensi Pembina PPAT;
21. Bahwa tindakan Tergugat pada obyek sengketa, bertentangan dengan kedudukannya sebagai Pembina PPAT, yaitu :
- a. Mengesampingkan prinsip Negara Hukum untuk dapat bertindak otoriter;
 - b. Melarang penyelesaian secara hukum sengketa organisasi IPPAT;
 - c. Memaksakan keberlakuan Surat Kesepakatan dibawah tangan secara umum seolah-olah sebagai Akta Otentik kepada Pengwil dan Anggota IPPAT;
 - d. Mengabaikan fungsi utama PPAT dalam melaksanakan jabatannya, untuk bertindak cermat dengan selalu menilai/mengkualifisir kepatuhan substansi kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Memanfaatkan dasar hukum yang keliru dalam merekomendasikan pemeriksaan PPAT;
- Sehingga tindakan Tergugat bagaimana dimaksud pada penjelasan angka 15 di atas, sebenarnya merupakan tindakan yang melanggar prinsip Negara Hukum dan menurunkan peradaban, penyesatan serta pembodohan kepada PPAT dalam hal ini melalui Anggota IPPAT;
22. Bahwa secara Prosedur atau berdasarkan Hukum Acara Perdata, tindakan Tergugat yang membiarkan Para Pihak dalam membuat Surat Kesepakatan tanggal 21 Desember 2020 yang mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah melanggar Prosedur mediasi,



sebagaimana diatur dalam Ruang Lingkup Bagian I Perma a quo Pasal 2 ayat (1) :

"Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama".

Perma a quo juga mengatur jenis-jenis Mediasi, yang dibagi :

- Mediasi Wajib (Pasal 3), yaitu mediasi terhadap perkara yang telah tercatat pada roll perkara, sebelum dilakukan pemeriksaan perkara oleh Hakim;
- Mediasi Sukarela (Pasal 34), terhadap perkara yang masih berlangsung pemeriksaan di Pengadilan pada tingkat berikutnya;
- Mediasi Di luar Pengadilan (Pasal 36) yaitu mediasi yang diselenggarakan terhadap sengketa atau perkara yang belum terdaftar pada roll perkara;

Yang mengakibatkan terlanggarnya pula :

- a. Landasan filosofis Perma yang telah mengintegrasikan Mediasi sebagai satu kesatuan Hukum dalam beracara di Pengadilan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Perma a quo :

"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini".

- b. Landasan sosiologis Mediasi tentang Itikad baik Pasal 7 ayat (1) Perma a quo:

"Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik".

Para Pihak yang membuat kesepakatan substansinya tidak boleh mengandung unsur kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*);

23. Bahwa secara Substansi atau berdasarkan Hukum Perdata:

- a. Kesepakatan/Perjanjian Perdamaian (*dading*), sebagaimana diatur pada Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPperdata, pada prinsipnya mengatur :
 - 1) Pasal 1851 KUHPperdata, Perdamaian dimaksudkan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara;



- 2) Pasal 1855 KUHPerdata, setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya;
 - 3) Pasal 1857 KUHPerdata, suatu perdamaian yang diadakan oleh salah seorang yang berkepentingan tidak mengikat, orang-orang berkepentingan yang lainnya;
 - 4) Pasal 1859 KUHPerdata, perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan, dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan;
- b. Akta dibawah tangan tidak dapat diberlakukan secara umum sebagaimana Akta Otentik sebagai bukti yang sempurna atau terkuat dan terpenuh, berdasarkan :
- 1) Hukum Materil Perdata, Kesepakatan Perdamaian adalah merupakan bentuk suatu Perjanjian Bernama karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini oleh Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - 2) Sebagai suatu bentuk Perjanjian maka harus dibuat dalam bentuk:
 - a) Terang, dihadapan Mediator dan/atau diputus oleh Hakim yang memeriksa perkara sebagai Akta Perdamaian, agar berlaku sebagai Akta Otentik, karena:
 - (1) Kesepakatan dibuat secara sah, berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian yang menyangkut syarat Subyektif dan syarat Obyektif.sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata;
 - (2) Kesepakatan dibuat secara legal, atau dibuat tanpa adanya unsur kekhilafan/kekeliruan (*dwingen*), paksaan/ancaman (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*), sebagaimana diatur pada Pasal 1321 KUHPerdata.
 - b) Riil, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kehendak sebenarnya Para Pihak/*dikonstantir*, telah dinilai/*dikualifisir* kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dirumuskan/*dikonstituir* bentuk kesepakatannya secara tepat;



- c) Tunai, sebagai putusan perdamaian hak dan kewajiban Para Pihak harus dipatuhi sehingga telah diyakini terjadi Penyerahan secara nyata dan/atau secara hukum /*Juridische Levering* terhadap Obyek yang disengketakan yang menyangkut hak perorangan ataupun hak kebendaan, sekaligus mengakhiri suatu bentuk dari perjanjian/kesepakatan perdamaian.

Dengan demikian Pasal 1338 KUHPdata harus dimaknai terhadap setiap kesepakatan berlaku *Asas Panta Sunct Servanda*, tidak baik, dan dibuat berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, serta berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata bila tidak dibantah oleh para pihak, Perjanjian dibawah tangan dapat dipersamakan dengan Akta Otentik, hanya berlaku bagi para pihak saja. Kecuali apabila substansinya oleh Pegawai/Pejabat Umum dinyatakan telah sesuai/mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baru dapat diberlakukan kepada pihak ketiga;

24. Bahwa tindakan Tergugat pada obyek sengketa, diikuti dengan larangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, menerima dan mengawasi keberlakuan Surat Kesepakatan tanggal 21 Desember 2020, kepada:

- a. Pengwil IPPAT dan Anggotanya merupakan tindakan yang melanggar prinsip Negara Hukum dan memaksakan keberlakuan Surat Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan tanggal 21 Desember 2020, secara umum seolah-olah sebagai Akta Otentik merupakan tindakan yang keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara yang menyesatkan;
- b. Menghalangi Pengwil-Pengwil IPPAT dan Anggotanya untuk melakukan penilaian /mengkualifisir kepatuhan Perjanjian/Kesepakatan dibawah tangan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah tindakan pembodohan kepada PPAT;

25. Bahwa tindakan Tergugat pada Obyek Sengketa, akan menjadi hukum bagi PPAT, dan mengakibatkan Pengurus-pengurus Wilayah IPPAT dan Para Anggota IPPAT :

- a. Membentuk pemahaman hukum yang keliru dan menyesatkan terhadap Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan;
- b. Melegalkan penggunaan modus penyalahgunaan Surat Kesepakatan dibawah tangan kepada PPAT, sebagai bukti yang



sah dan dapat dipersamakan seolah-olah sebagai bukti terkuat dan terpenuh/bukti yang sempurna layaknya Akta Otentik;

- c. Melarang atau menghilangkan kemampuan dan kewajiban Pengwil-Pengwil IPPAT yang merupakan PPAT untuk menilai/mengkualifisir Perjanjian/ Kesepakatan dibawah tangan, merupakan tindakan pembodohan terhadap PPAT. Sehingga Surat Kesepakatan tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat tanpa memperhatikan prosedur sebagaimana diatur oleh Perma a quo, dan dibuat dihadapan yang berwenang Mediator atau dikukuhkan oleh Hakim, substansi terindikasi melanggar Pasal 27 ayat (2) atau tidak dapat dipastikan legalitasnya atau bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan;
- d. Kontraproduktif keluar dari substansi bimbingan teknis PPAT, yang menjadi kewenangan Tergugat;

Menerima dan mengakui Surat Kesepakatan dibawah tangan sebagai dasar hukum yang legal atau menjadi hukum bagi PPAT, dalam memberikan Pelayanan Publik dibidang Administrasi khususnya dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membentuk ketidak tertiban hukum, sehingga merugikan masyarakat;

26. Bahwa kerusakan hukum yang ditimbulkan akibat tindakan Tergugat menjadi terbukti, karena meskipun Para Pihak yang berperkara telah bersepakat untuk mengesampingkan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan pada Angka 7 Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Desember 2021 :

"Bahwa kami Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal ini melepaskan hak-hak dan kewajiban atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Perkara 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Brt jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Perkara 422/Pdt/2020/PT.DKI serta putusan lainnya".

Namun Putusan Pengadilan a quo tetap dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Kongres Luar Biasa, sebagaimana pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat IPPAT No.01/K/01-1/SK/PENGWILNTB-IPPAT/2021, tanggal 18 Januari 2021, tentang Susunan Dan Pengangkatan Panitia wilayah Kongres Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana pada pertimbangannya, sebagai berikut :

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



“a. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Perkara 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Brt., yang telah berkekuatan hukum tetap dan Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2021, yang salah satu pada pokoknya memerintahkan Para Pengurus Wilayah IPPAT se Indonesia mengadakan Kongres Luar Biasa IPPAT”.

b. Bahwa dalam rangka untuk menjalankan Putusan Pengadilan dan Kesepakatan Bersama serta untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hasil kongres IPPAT VII dan untuk menjaga kesinambungan organisasi agar roda organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) tetap berjalan sebagaimana mestinya dipandang perlu untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (IPPAT).”

Sehingga tindakan Tergugat menguntungkan salah satu Pihak yang berperkara, yang memiliki 2 (dua) dasar hukum yaitu Surat Kesepakatan tanggal 21 Desember 2020 dan keberlakuan putusan pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan larangan penyelesaian sengketa secara hukum oleh Tergugat merupakan bentuk keberpihakan dan juga memiliki kepentingan/*vested interested* karena memiliki hubungan khusus dengan kepada salah satu pihak, sebagaimana dimaksud pada UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 14 :

“Konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya;

Sehingga dengan turut sertanya Tergugat dalam mensupervisi implementasi Surat Kesepakatan kepada Para Pengurus Wilayah pada *meetingzoom* tertanggal 8 Januari 2021, memperkuat indikasi Tindakan Tergugat pada Obyek Sengketa merupakan bentuk kesengajaan atas dasar konflik kepentingan;

27. Tindakan Tergugat pada Obyek Sengketa, terbukti menyesatkan atau kontraproduktif dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap PPAT, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kekacauan hukum/ketidaktertiban hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan tidak saja terhadap kepentingan Penggugat yang terlanggar, tetapi juga termasuk kepentingan masyarakat;
28. Bahwa dengan mulai diberlakukannya Sistem Pembebanan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah secara elektronik/*disrupsi elektronik*, maka pastinya terjadi peralihan beban pertanggung jawaban legalitas dan



keabsahan peristiwa hukum pembebanan dan pendaftaran hak atas tanah akan beralih sepenuhnya kepada PPAT, tidak lagi pada sistem pendaftarannya karena berlaku adigium sampah yang masuk kedalam sistem, akan menghasilkan sampah juga atau *garbage in, garbage out*. Dengan demikian tindakan Tergugat pada obyek sengketa merupakan suatu tindakan termasuk yang menyesatkan, tidak mendidik dan telah keluar dari aspek pembinaan kepada PPAT;

29. Bahwa tindakan Tergugat yang seharusnya melakukan tindakan konkret (by comission), memerintahkan kepada Para Pihak yang bersepakat untuk mengukuhkan Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2021 kepada Hakim yyang memeriksa perkara, sebagaimana diatur Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN No.21 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
30. Bahwa tindakan Tergugat merupakan alasan baru, yang berimplikasi membenarkan tidak dilaksanakannya kedua Putusan Peradilan Tata Usaha Negara a quo dan dua Putusan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar, oleh instansi Tergugat, juga merupakan:
 - a. Perlawanan terhadap penegakan prinsip Negara Hukum;
 - b. Pembentukan hukum dikalangan PPAT bahwa Kesepakatan Perdamaian yang tidak tuntas atau dibuat dibawah tangan adalah suatu hal yang sah, dan dapat diterima sebagai dasar hukum yang legal, tidak menghalangi terjadinya Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah. Sehingga menghalangi kepentingan Penggugat untuk mendapatkan keadilan, terhadap dasar hukum pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah oleh PPAT dan masih tercatatnya Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan pada Buku Tanah;
 - c. Menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), terhadap kedudukan hukum Surat Perjanjian/Kesepakatan yang dibuat dibawah tangan belum teruji keabsahannya dan legalitasnya, tidak dapat diberlakukan secara umum;
 - d. Menimbulkan ketidaktertiban hukum, fungsi utama PPAT menilai/mengkuallifisir tidak hanya terhadap pernyataan para pihak (konstantir) saja, namun juga termasuk warkah termasuk dokumen perjanjian yang menjadi dasar Para Pihak melakukan perbuatan



hukum, kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

31. Akibat tidak dilakukannya tindakan konkret yang seharusnya dilakukan Tergugat, Penggugat dalam kepentingannya mengalami kerugian langsung yaitu :

a. Bahwa tindakan Tergugat menjadi merupakan jawaban terhadap kepentingan Penggugat terhadap :

1) Rendahnya tingkat kepatuhan hukum atas tidak dilaksanakannya Putusan PTUN Perkara No.42/G/2013/PTUN.JKT., dan juga merupakan pembenaran terhadap sikap perlawanan/*in subordinasi* Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap perintah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yang meneruskan perintah Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian ATR/BPN RI;

2) Pembenaran terhadap tidak dilaksanakannya pembatalan keputusan ilegal Clear and Clean oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian ATR/BPN RI Putusan PTUN Perkara No.110/G/2013/PTUN.JKT;

3) Pembenaran atas tidak diprosesnya Laporan Pengaduan Masyarakat Penggugat kepada Inspektorat 19 Juni 2019 tentang Pelaksanaan Putusan PTUN a quo;

b. Mendelegitimasi dan Menganulir Putusan PTUN Perkara No.42/G/2013/ PTUN.JKT., dan No.110/G/2013/PTUN.JKT., serta termasuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel jo No.303/Pdt.G/2001/PN. Jkt.Sel., berkekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar hukum putusan Peradilan Tata Usaha Negara a quo;

Hal ini jelas merugikan Penggugat secara langsung karena seluruh hasil pemeriksaan Peradilan baik Perdata yang menjadi dasar, maupun Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak akan pernah Penggugat terima haknya atas keadilan;

32. Bahwa tindakan lainnya Tergugat juga telah merugikan kepentingan Penggugat langsung, karena memanfaatkan kekeliruan Surat Panggilan



Sidang perkara in litis, sebagai dasar hukum untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang selaku Ketua Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah Karawang (MP2D Karawang) dalam melakukan pembinaan kepada Penggugat, untuk membuat usulan pemecatan kepada Penggugat sebagai PPAT Kabupaten Karawang karena melakukan pelanggaran berat;

33. Dengan demikian Penggugat dalam perkara in litis sebagai Warga Negara Indonesia, yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk person*) yang cakap untuk bertindak dalam hukum. Dijamin hak konstitusionalnya oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”

34. Bahwa kepentingan Penggugat adalah terwujudnya hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk menggunakan upaya hukum guna mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban hukum;

35. Dengan demikian Pengugat adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dan memiliki kerugian atas Objek Sengketa *a quo*;

D. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

36. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, PTUN hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa surat keputusan dalam arti tertulis dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (by commission) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (by omission) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian tindakan administratif pemerintahan;



37. Tindakan administrasi pemerintahan secara normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut UU Administrasi Pemerintahan juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

38. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Perma No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 1 tersebut, mengatur :

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

39. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang menjadi Obyek sengketa bertentangan dengan :

a. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pelaksanaan Mediasi harus dikukuhkan oleh Pengadilan;

b. Kebijakan internal Kementerian ATR/BPN sendiri mengenai pelaksanaan Mediasi, sebagaimana sepatutnya menjadi acuan bagi TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No.21 Tahun 2021 tentang tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 44 ayat (4) :

“Dalam hal Mediasi tercapai kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek Kasus untuk memperoleh putusan perdamaian.”

Sehingga Tindakan Tergugat yang tidak tuntas memfasilitasi Mediasi adalah nyata-nyata merupakan suatu tindakan yang ilegal;

40. Objek Sengketa mengaburkan ketentuan hukum yang berlaku tentang kualitas hukum suatu hubungan hukum dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam aspek hubungan hukum sesama anggota



masyarakat, yang seharusnya tetap dipelihara mengingat berdasarkan Teori Pembangunan Hukum, ketertiban hukum adalah salah satu tujuan hukum disamping pembangunan;

41. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Pembina PPAT, pada Obyek Sengketa akan menjadi hukum bagi PPAT dan tindakan lainnya, sehingga :

a. Akan menimbulkan akibat kepada Warga Masyarakat dalam memberikan Pelayanan Publik dibidang Administrasi khususnya Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan keliru serta kontraproduktif dalam melakukan pembinaan terhadap PPAT, dengan demikian tindakan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 87 huruf a, c, e dan f :

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual;

b. ...

c. ...

d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara pemerintahan”*

Dengan demikian tindakan Tergugat sebagaimana Obyek Sengketa dan tindakan lainnya, bahwa :

1) Tergugat melakukan perbuatan konkret yang ilegal, tidak memiliki kewenangan sebagai dasar hukum yang diwajibkan pada tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Direktur PPAT, karena *menginisiasi, memfasilitasi, melarang penyelesaian secara hukum untuk melakukan keberpihakan kepada salah satu pihak*, dengan menerima Surat Kesepakatan yang dibuat tanpa mematuhi Perma No.1 Tahun 2016, serta *mensupervisi implementasinya* terhadap Pengwil IPPAT atas Perkara yang terjadi di Organisasi IPPAT; dan



2) Tergugat malah tidak melakukan perbuatan konkret yang diwajibkan peraturan perundangan-undangan untuk melakukan pembinaan kepada PPAT sebagai Para Pihak yang membuat kesepakatan, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya diperlukan hukuman kepada Tergugat, yang bersifat imperatif demi pembinaan terhadap PPAT dan untuk memperbaiki kerusakan hukum dari akibat yang ditimbulkan. Dengan mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan kepada Para Pihak yang bersepakat untuk berdamai mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas dasar Surat Kesepakatan tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

E. POSITA/ALASAN GUGATAN :

OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

42. Bahwa tindakan Tergugat memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan/atau MP2D Karawang untuk melakukan pembinaan terhadap Penggugat, dengan cara memanfaatkan kekeliruan pada surat panggilan a quo, merupakan tindakan sewenang-wenang. Sehingga mengakibatkan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan/atau MP2D Karawang keliru dalam melakukan pembinaan, melainkan melakukan **pengawasan** yang bersifat **represif**, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan;

43. Bahwa tindakan Tergugat untuk memediasi, memfasilitasi, menerima dan mensupervisi pelaksanaan Surat Kesepakatan kepada IPPAT, adalah tindakan yang ilegal karena tidak didasarkan kewenangan untuk bertindak, sebagaimana di atur pada tupoksi Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yaitu:

a. Merumuskan, melaksanakan dan menyusun serta mengkoordinasikan norma standar, prosedur dan kriteria dalam bidang penatausahaan pengelolaan PPAT dalam memberikan bimbingan teknis, supervisi evaluasi dan pelaporan, dengan dibantu oleh Subdirektorat PPAT. sebagaimana diatur pada pada Pemen



ATR/BPN RI No.16 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian ATR/BPN RI, Pasal 268:

“ Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, serta pengelolaan PPAT dan mitra kerjas serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

Juncto Pasal 269 huruf h dan i :

“ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

c. *Pelaksanaan ujian, pengangkatan, pengangkatan kembali, perubahan data, pemberian sanksi, cuti, pemberhentian dan perpanjangan PPAT;*

d. ...

e. *Pelaksanaan kegiatan pengembangan serta pembinaan PPAT dan mitra kerja;*

f. ...

g. *Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan di bidang penatausahaan tanah ulayat/komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian/ Lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;*

h. *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan tanah ulayat/ komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang; dan*

- b. Dan kewenangan lainnya yang bersumber dari Permen Agraria Dan Tata Ruang No.21 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan serta berdasarkan Permen Agraria Dan Tata Ruang No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

44. Bahwa tindakan Tergugat kontraproduktif, menyesatkan dan membodohkan PPAT, karena bertentangan dengan kewenangannya untuk melakukan bimbingan teknis PPAT untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tindakan Tergugat, disamping tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi dengan melakukan pembiaran



kepada Para Pihak pada Surat Kesepakatan dibawah tangan, tertanggal 21 Desember 2020, untuk mengesampingkan keberlakuan Hukum Acara Perdata vide Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan Para Pihak untuk mengukuhkannya dihadapan Hakim yang memeriksa perkara, juga terhadap hukum materil Perdata sebagaimana diatur Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, sehingga berakibat :

- a. Menurunkan peradaban PPAT, tidak saja dalam berorganisasi tetapi juga dalam melaksanakan fungsi utamanya, melarang penyelesaian secara hukum sengketa Organisasi merupakan perlawanan terhadap Prinsip Negara Hukum. yang ternyata telah dipatuhi pula oleh Para Pihak dengan menuangkannya kedalam *clausula* sebagaimana tercantum pada angka 3 Surat Kesepakatan :

“ Bahwa Kami Para Tergugat/Pemohon Kasasi/Kuasanya sepakat dalam hal ini Pemohon Kasasi untuk mencabut Pernyataan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Br jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Perkara 422/Pdt/2020/PT.DKI (surat pencabutan terlampir)”

- b. Menyesatkan PPAT, dengan mengawasi Pengwil-Pengwil IPPAT dan/atau Anggota IPPAT untuk menindak lanjuti Surat Kesepakatan dibawah tangan, sebagai bentuk pemaksaan/indoktrinasi kepada PPAT agar diberlakukan seolah-olah sebagai Akta Otentik (berlaku umum);
- c. Membodohkan PPAT, dengan larangannya kepada Pengwil-Pengwil IPPAT untuk menilai/mengkualifisir substansi Surat Kesepakatan, sehingga menghilangkan/mengebiri kemampuan Pejabat Umum PPAT dalam melaksanakan fungsi utamanya, untuk selalu menilai/mengkualifisir substansi dokumen maupun warkah yang menjadi dasar kewenangannya, dalam melayani masyarakat untuk melakukan peralihan hak atas tanah;
- d. Bertindak sewenang-wenang, memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan/atau MP2D Karawang untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran rangkap jabatan Penggugat dan lainnya sebagai pelanggaran berat;

Dengan demikian tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa dan tindakan lainnya telah melanggar wewenang, prosedur dan substansi, dan berakibat secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidak tertiban hukum di masyarakat;

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



45. Bahwa tindakan Tergugat yang memaksakan kepada Pengurus Wilayah IPPAT yang beranggotakan PPAT, keberlakuan secara umum Surat Kesepakatan dibawah tangan seolah-olah absah dan legal sebagaimana Akta Otentik, merupakan doktrin/perintah dan menjadi hukum bagi PPAT se Indonesia. Berakibat dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah PPAT, harus menerima dan menjadi dasar hukum yang legal. Berarti melegalkan kembali Keputusan ilegal Oknum Kementerian ATR/BPN dan Oknum Kepala Kantor Pertanahan, yang telah mendaftarkan suatu Perjanjian atau Surat Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan kedalam buku tanah, dan dijadikan dasar pula oleh PPAT untuk membuat Akta Peralihan Hak Atas Tanah, sebagaimana Penggugat alami;
46. Bahwa Tergugat juga telah melakukan tindakan ilegal lainnya, memanfaatkan kekeliruan Legal Standing Penggugat sebagai Direktur Utama suatu Badan Hukum, pada Surat PTUN Jakarta tentang Panggilan kepada Tergugat, sebagai dasar memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan/atau MP2D Kabupaten Karawang untuk memeriksa pelanggaran rangkap jabatan Penggugat yang bertujuan untuk menghalang-halangi upaya Penggugat, serta menghentikan upaya penegakan hukum dalam pengujian tindakan ilegal Tergugat pada perkara in litis;
47. Bahwa Tindakan Tergugat pada obyek sengketa dan tindakan lainnya, merupakan pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang, melampaui, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan (3) huruf a, b dan c UU Administrasi Pemerintahan :
- “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
- a. Larangan melampaui wewenang*
- b. larangan mencampuradukan Wewenang dan/atau*
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- Sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, UU Administrasi Pemerintahan:
- “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila :*



c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c, apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan a. tanpa dasar kewenangan”.

48. Bahwa tindakan Tergugat melanggar prosedur, selaku fasilitator mediasi berkewajiban untuk mengawasi Para Pihak yang membuat Surat Kesepakatan pada saat perkara masih berjalan di tingkat Kasasi, untuk taat dan patuh terhadap Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur pada Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

49. Bahwa tindakan Tergugat pada obyek sengketa melanggar substansi, karena :

a. Tergugat sebagai Pembina PPAT dengan sengaja melakukan pembodohan kepada PPAT dengan menghalang-halangi kewajiban Pengwil IPPAT yang notabene anggotanya adalah PPAT, untuk selalu berlaku cermat menilai/mengkualifisir Surat Kesepakatan dibawah tangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Tergugat tidak tuntas karena sengaja mengesampingkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materil serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 44 ayat (4);

c. Menguntungkan salah satu pihak yang berperkara, atas keberlakuan Surat Kesepakatan dan juga Putusan Perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga patut diduga Tergugat memiliki kepentingan atas dasar unsur *nepotisme* dan/atau hal lainnya. Sehingga tindakan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalagunakan Wewenang, sebagaimana dimaksud pada UU Administrasi Pemerintahan Pasal 10;

d. Bahwa tindakan Tergugat kontraproduktif tidak melakukan pembinaan PPAT, karena menerima Akta Kesepakatan dibawah



tangan dan melarang PPAT melakukan penilaian/mengkualifisir substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menyesatkan dan membodohkan PPAT;

- e. Bahwa Tindakan Tergugat menjadi Hukum bagi PPAT yang tentu akan diberlakukan pula di masyarakat, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidak tertiban hukum;

OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK :

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, sebuah badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib didasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana telah menjadi hukum tertulis diatur pada Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

50. Bahwa tindakan Tergugat pada obyek sengketa, melarang penyelesaian secara hukum sengketa organisasi dan dengan sengaja tidak menuntaskan memfasilitasi mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kesepakatan Perdamaian yang dibuat Para Pihak tidak dikukuhkan oleh Hakim pemeriksa perkara menjadi Akta Perdamaian adalah melanggar Asas kepastian Hukum;

Peraturan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan :

“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

51. Bahwa tindakan Tergugat pada obyek sengketa, yang tidak cermat memperhatikan kepatuhan substansi mediasi terhadap Pasal 27 ayat (2) Perma No.1 Tahun 2016 yaitu *tidak bertentangan dengan hukum, tertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat diimplementasikan* adalah melanggar Asas Kemanfaatan;

Peraturan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan:

“yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

- (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;*
- (2) Kepentingan individu dengan masyarakat;*
- (3) Kepentingan Pemerintah dengan Warga Masyarakat;*



(4) *Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;*

52. Bahwa tindakan Tergugat pada obyek sengketa, menguntungkan salah satu pihak yang berperkara dan merupakan bentuk konflik kepentingan adalah melanggar Asas Ketidakberpihakan, Peraturan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”.

53. Bahwa tindakan Tergugat lainnya menerima dan mengindoktrinasi Kesepakatan dibawah tangan dengan keberlakuannya secara umum kepada Pengurus-Pengurus Wilayah IPPAT, serta merekomendasikan MP2D Karawang untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat selaku PPAT Kabupaten Karawang adalah Asas Penyalahgunaan kewenangan;

Peraturan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas-asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

54. Bahwa tindakan Tergugat pada obyek sengketa, yang membiarkan dan menerima pelaksanaan Surat Kesepakatan yang melanggar Perma No.1 Tahun 2016 adalah melanggar Asas Kecermatan.

Peraturan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

F. KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan posita diatas, jelas Objek Gugatan yaitu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi Penyelesaian perkara di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian Objek Gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

G. PETITUM :

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar, adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Mewajibkan Tergugat menuntaskan fasilitasi mediasi, dengan memerintahkan Para Pihak yang berperkara untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.422/Pdt/2020/PT.DKI., yang telah berkekuatan hukum tetap, tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*);
 - a. Bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) secara tegas menyatakan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal tersebut memberikan ketegasan kepada pihak yang akan mengajukan gugatan diwajibkan mempunyai adanya suatu kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara. Tergugat I tegaskan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat di dalam gugatannya angka 7 halaman 2 mendalilkan *“Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menyatakan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*. Berdasarkan hal tersebut, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai legal standing untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan”;



Kemudian pada angka 8 halaman 2 Penggugat mendalilkan “Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan perkara sebelumnya Penggugat sebagai warga masyarakat di Peradilan Tata Usaha Negara, tentang keputusan illegal pendaftaran kesepakatan perdamaian yang dibuat antara Almarhum Orang Tua Penggugat dengan lawan perkara perdata, di Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Rawa Barat, Surat Ukur No. 1383/1951, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gunawarman No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, milik Orang Tua Penggugat”;

- 2) Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma Nomor 2 tahun 2019) menyebutkan sebagai berikut :

“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”

Mencermati ketentuan tersebut di atas, pihak Penggugat dalam Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 2 tahun 2019 haruslah dapat membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

- 3) Bahwa dalil Penggugat di dalam gugatannya angka 7 dan 8 halaman 2 tersebut, Penggugat tidak dapat menjelaskan apa kerugian Penggugat dengan objek yang dipermasalahkan Penggugat yaitu Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat antara Para Pihak (Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT));
- 4) Bahwa Penggugat di dalam Posita Gugatannya malah menguraikan tentang kesepakatan perdamaian yang dibuat antara Almarhum Orang Tua Penggugat dengan lawan perkara perdata yang mana hal tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



- 5) Diketahui bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 tersebut adalah kesepakatan perdamaian yang dibuat sendiri oleh Para Pihak yang sebelumnya bersengketa terkait dengan Kongres IPPAT ke 7 yang diselenggarakan tanggal 27-28 Juli 2018 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dimana hasil kongres IPPAT tersebut menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Tagor Simanjuntak, S.H., dkk (14 Orang) sebagai Para Penggugat melawan Gatot Tri Waluyo, S.H., (14 Orang) sebagai Para Tergugat terdaftar dalam register perkara 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Brt;
- 6) Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang sebelumnya saling berseteru tersebut adalah surat kesepakatan perdamaian dimana kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Brt jo. Nomor 422/Pdt/2020/PT.DKI dengan sadar telah mengakhiri semua permasalahan-permasalahan yang menyangkut IPPAT baik dalam bentuk gugatan perdata, laporan pidana di Polda Metro Jaya, pemblokiran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan permohonan agar Saudara Julius Purnawan, S.H., M.Si., diberhentikan sementara dari keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta dalam bentuk perselisihan lainnya;
- 7) Bahwa salah satu poin kesepakatan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah Para Tergugat/Pemohon Kasasi/Kuasanya sepakat untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan masing-masing pada tanggal 18 November 2020 dan 23 November 2020, sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Brt;
- 8) Bahwa sebagaimana Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Februari 2021 Nomor W10.U2/785/HK.02/2/2021 antara lain disebutkan bahwa dengan adanya pencabutan permohonan kasasi, perkara Nomor 694/Pdt/G/2018 /PN.Jkt.Brt telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



9) Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 tersebut adalah kesepakatan perdamaian yang dibuat sendiri oleh Para Pihak tanpa adanya campur tangan dari Tergugat dimana dengan adanya surat kesepakatan bersama tersebut maka permasalahan IPPAT yang telah berlangsung sejak tahun 2018 berakhir dengan perdamaian para pihak;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh Para Pihak yang sebelumnya saling berseteru tersebut dimana surat kesepakatan perdamaian tersebut sesungguhnya adalah kesepakatan bersama para pihak yang saling berseteru yang secara sadar dengan keinginan sendiri untuk melakukan perdamaian dan menyudahi permasalahan yang berlangsung sejak tahun 2018, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

a. Dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kabur atau tidak jelas, berdasarkan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa secara interpretasi sistematis, formulasi dan isi dari suatu gugatan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan";

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :



(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal apa yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan sebagai Pensiunan Pegawai Bank BUMN, namun di dalam Gugatannya pada huruf c halaman 5 Penggugat mendalilkan “.....Tergugat selalu mengkaitkan dengan Jabatan Penggugat sebagai PPAT di Kabupaten Karawang

Bahwa dengan demikian sangat terang dan nyata bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Karawang, bukan sebagai Pensiunan Pegawai Bank BUMN, maka hal tersebut menunjukkan Dasar Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang jelas, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

- 2) Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan sebagai warga masyarakat, namun di dalam Posita Gugatannya Penggugat memposisikan dirinya sebagai PPAT yang notabene sebagai pekerjaannya, sehingga jelas dan nyata hal tersebut menunjukkan kebingungan Penggugat sendiri, apakah fokus Penggugat sebagai warga masyarakat atau sebagai PPAT dimana hal tersebut menjadikan dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya memposisikan sebagai keduanya baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai PPAT. Bahwa dalil-dalil menyesatkan yang mengaburkan fakta dan/atau sampai memutar balikan kondisi yang nyata seperti inilah yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam proses hukum yang ada, karena hanya akan menimbulkan kecurangan-kecurangan dimana Penggugat akan berorientasi pada keuntungan dan kepentingan Penggugat sendiri;
- 3) Bahwa terdapat kontradiksi antara Posita Penggugat dan Petitum Penggugat. Posita Penggugat pada intinya menguraikan bahwa “obyek sengketa adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 422/Pdt/2020/PT.DKI tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII tahun 2018, di Makassar”, namun dalam Posita Penggugat yang lain menyebutkan “Tindakan Tergugat pada obyek sengketa” dan pada Petitum Gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 422/Pdt/2020/PT.DKI tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII tahun 2018, di Makassar adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”, sehingga jelas dan nyata hal tersebut menunjukkan kebingungan Penggugat terhadap gugatannya sendiri, sehingga dengan demikian terdapat kekaburan dan maksud yang tidak jelas dari Penggugat terhadap gugatannya, apa yang sesungguhnya yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatannya;

- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Dengan demikian Tergugat memohon kepada kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. GUGATAN ERROR IN PERSONA (Exceptio in Persona);



- a. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada angka 21 halaman 7 mendalilkan *"Bahwa tindakan Tergugat pada obyek sengketa, bertentangan dengan kedudukannya sebagai Pembina PPAT"*
- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Tindakan Administrasi Pemerintahan yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, namun berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas, gugatan yang ditujukan kepada Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT selaku Tergugat adalah tidak tepat/keliru, karena sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan :

Pasal 1 :

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
6. Direktur Jenderal adalah pimpinan pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT;
12. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat yang selanjutnya disingkat MPPP adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kementerian;

Pasal 4 :

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;

Pasal 15 :

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri dapat membentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT;
- (2) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT bertugas untuk membantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT;

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



(3) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

(4) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :

- a. MPPP
- b. MPPW; dan
- c. MPPD;

Pasal 16 :

(1) Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas unsur :

- a. Kementerian; dan
- b. IPPAT;

Pasal 17 :

(1) MPPP dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di Kementerian;

(2) Susunan keanggotaan MPPP, terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang ketua, dari unsur Kementerian yang dijabat oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang dijabat oleh unsur IPPAT; dan
- c. 9 (sembilan) orang anggota, dengan komposisi 5 (lima) orang dari unsur Kementerian dan 4 (empat) orang dari unsur IPPAT;

c. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat sebagai bagian dari Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat yang selanjutnya disingkat (MPPP) bertugas untuk membantu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT dan Tergugat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dengan demikian yang menjadi subjek hukum gugatan yang benar seharusnya ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat Error in Persona, karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Pembina PPAT yaitu kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, bukan ditujukan kepada Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, sehingga terbukti Gugatan Penggugat tidak jelas subjek hukum yang digugat. Dengan demikian, mengingat gugatan Penggugat bermuatan Error in Persona, maka



Tergugat memohon kepada kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

- a. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada angka 4 halaman 2 mendalilkan *“Bahwa Penggugat telah mengupayakan keberatan administratif kepada Kepala Inspektorat Kementerian ATR/BPN RI, yang ditembuskan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 13 Januari 2021, perihal Permohonan Penyelesaian Secara Administratif Sengketa Terhadap Tindakan Mediasi Direktur PPAT”*;
- Kemudian pada angka 5 halaman 2 mendalilkan *“Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, dengan demikian Tergugat mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi Banding Penggugat sebagai upaya keberatan administratif, terhitung dari tanggal 13 Januari 2021 hingga 27 Januari 2021”*;

Dan pada angka 6 halaman 2 Penggugat mendalilkan *“Bahwa permohonan penyelesaian secara administratif yang diajukan Penggugat kepada Kepala Inspektorat Kementerian ATR/BPN sebagai banding maupun tembusan kepada Tergugat sebagai keberatan, tidak ditanggapi oleh Kepala Inspektorat Kementerian ATR/BPN maupun oleh Tergugat. Sehingga beralasan bagi Penggugat, untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi”*;

- b. Bahwa dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) Jo. Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:
- Pasal 75 :
- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan :*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding;*



Pasal 77 :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Pasal 78 :

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan upaya keberatan diterima.

2) Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 2 Tahun 2019, mensyaratkan sebagai berikut :

Pasal 2 :

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

3) Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018), mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

c. Mencermati ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, secara terang menjelaskan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif bersifat kumulatif sehingga langkah-langkah hukum haruslah dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

d. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengupayakan keberatan administratif kepada Kepala Inspektorat Kementerian ATR/BPN RI, yang ditembuskan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 13 Januari 2021, perihal Permohonan Penyelesaian Secara Administratif Sengketa Terhadap Tindakan Mediasi Direktur PPAT;



- e. Bahwa mencermati substansi dari surat yang Penggugat sampaikan kepada Kepala Inspektorat Kementerian ATR/BPN tertanggal 13 Januari 2021 tersebut, Penggugat sama sekali tidak menyampaikan keberatan terhadap apa yang Penggugat dalilkan yaitu tindakan Tergugat. Adapun isi surat tersebut adalah Penggugat meminta kepada Inspektorat Kementerian ATR/BPN untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan IPAAT tersebut;
- f. Bahwa memperhatikan substansi surat Penggugat tertanggal 13 Januari 2021 tersebut, Penggugat tidak menyampaikan surat tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ataupun kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dengan demikian secara yuridis Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa banding kepada Atasan Tergugat yaitu Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- g. Bahwa oleh karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif berupa banding kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi terlalu dini atau *premature*;
- h. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Gugatan Penggugat *premature*, maka dengan mempedomani serta mengingat sifat kumulatif upaya administratif sebagaimana diatur ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jo. Pasal 2 ayat (1) Perma 2 tahun 2019 jo. Pasal 2 Perma 6 tahun 2018, secara yuridis beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;



OBJEK GUGATAN TIDAK TERMASUK OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA KARENA BUKAN TINDAKAN PEMERINTAH;

a. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada huruf A halaman 1 mendalilkan *“obyek sengketa : Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brj juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 422/Pdt/2020/PT.DKI tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII tahun 2018, di Makassar”*;

Kemudian pada huruf B angka 1 halaman 1 Penggugat mendalilkan *“Bahwa Objek Sengketa dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020 dan tanggal 28 Desember 2020.....”*

b. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dengan alasan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 51 tahun 2009), menyatakan :

Pasal 1 :

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2) Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014), mengatur :

Pasal 87 :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

b. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



- c. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- d. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- e. bersifat final dalam arti lebih luas;
- f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;

Pasal 1;

8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Perma Nomor 2 tahun 2019;

Pasal 1;

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”
 8. Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.
 9. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”
- c. Bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang Tergugat lakukan terhadap objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat yaitu Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat antara Para Pihak karena Kesepakatan Bersama para pihak tersebut dibuat dan dilakukan oleh dan dari keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2018;
- d. Bahwa selain ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 tahun 2019 tersebut di atas, terkait Obyek Gugatan Tata Usaha Negara juga telah dibahas dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan



(selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 tahun 2016), yang menyebutkan sebagai berikut :

Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;*
 - 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;*
 - 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);*
 - 4) *Bersifat :*
 - *Konkret-individual (contoh : keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);*
 - *Abstrak-individual (contoh : keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);*
 - *Konkret-umum (contoh : keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);*
 - 5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: keputusan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);*
 - 6) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);*
 - 7) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;*
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 tentang Perdamaian antara Para Pihak yang bersengketa yaitu antara Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT);
- f. Bahwa meskipun yang digugat oleh Penggugat dan menurut Penggugat adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 422/Pdt/2020/PT.DKI tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat



Akta Tanah (IPPAT) ke VII tahun 2018, di Makassar, namun substansi esensiil yang dipersoalkan adalah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2021 yang seharusnya hal ini merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena objek gugatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak termasuk Tindakan Pemerintahan dan substansi esensiil yang dipersoalkan Penggugat adalah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2021 antara para pihak yang bersengketa (IPPAT), maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat pada angka 14 halaman 4 mendalilkan “.....Penggugat menjadi dirugikan dengan praktek ilegal Tergugat tersebut, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi yang tertuang pada Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2020”;

Kemudian dalil Penggugat dalam gugatannya angka 15 halaman 4 mendalilkan “Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020 di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dengan disaksikan beberapa Ketua Pengwil, telah melakukan tindakan faktual yang ilegal dalam menginisiasi, memfasilitasi mediasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tanggal 21 Desember 2020 dan mengawasi pelaksanaan Kesepakatan serta merekomendasi pemeriksaan terhadap Penggugat”;

Lebih lanjut Penggugat dalam gugatannya angka 15 huruf c halaman 5 mendalilkan “Bahwa Tergugat juga telah tindakan ilegal lainnya, meskipun gugatan diajukan oleh Penggugat sebagai warga masyarakat

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Tergugat selalu mengkaitkan dengan Jabatan Penggugat sebagai PPAT di Kabupaten Karawang”

Kemudian Penggugat pada angka 25 halaman 9 mendalilkan “Bahwa tindakan Tergugat pada Obyek Sengketa, akan menjadi hukum bagi PPAT”

Penggugat pada angka 29 halaman 11 mendalilkan “Bahwa Tindakan Tergugat yang seharusnya melakukan tindakan konkret (by comission), memerintahkan kepada Para Pihak yang bersepakat untuk mengukuhkan Surat Kesepakatan tertanggal 21 Desember 2021 kepada Hakim yang memeriksa perkara, sebagaimana diatur Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”;

Penggugat pada angka 43 halaman 15 mendalilkan “Bahwa tindakan Tergugat untuk memediasi, memfasilitasi, menerima dan mensupervisi pelaksanaan Surat Kesepakatan kepada IPPAT, adalah tindakan yang ilegal karena tidak didasarkan kewenangan untuk bertindak, sebagaimana diatur pada tupoksi Direkur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT”

Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada Tindakan Pemerintahan yang Tergugat lakukan terhadap Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 tentang Perdamaian antara Para Pihak yang bersengketa;
- b. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 tersebut adalah kesepakatan perdamaian yang dibuat sendiri oleh Para Pihak yang sebelumnya bersengketa terkait dengan Kongres IPPAT ke 7 yang diselenggarakan tanggal 27-28 Juli 2018 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dimana hasil kongres IPPAT tersebut menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Tagor Simanjuntak, S.H., dkk (14 Orang) sebagai Para Penggugat melawan Gatot Tri Waluyo, S.H., (14 Orang) sebagai Para Tergugat terdaftar dalam register perkara 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Brt;
- c. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang sebelumnya saling berseteru tersebut adalah surat kesepakatan



perdamaian dimana kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Brt jo. Nomor 422/Pdt/2020/PT.DKI dengan sadar telah mengakhiri semua permasalahan-permasalahan yang menyangkut IPPAT baik dalam bentuk gugatan perdata, laporan pidana di Polda Metro Jaya, pemblokiran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan permohonan agar Saudara Julius Purnawan, S.H., M.Si., diberhentikan sementara dari keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta dalam bentuk perselisihan lainnya;

- d. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 tersebut adalah kesepakatan perdamaian yang dibuat sendiri oleh Para Pihak tanpa adanya campur tangan dari Tergugat dimana dengan adanya surat kesepakatan bersama tersebut maka permasalahan IPPAT yang telah berlangsung sejak tahun 2018 berakhir dengan perdamaian para pihak;
- e. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 tersebut menghasilkan poin-poin kesepakatan yang intinya sebagai berikut:
 - 1) Para pihak sepakat untuk melanjutkan Kongres IPPAT VII Makassar 2018 keputaran kedua pemilihan Formatur Tunggal (Ketua Umum) PP IPPAT yang akan diadakan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2021, dan dilaksanakan oleh Para Pengurus Wilayah IPPAT yang belum Konferwil bersama dengan keempat Calon Ketua Umum;
 - 2) Para Pihak sepakat untuk Pemilihan Formatur Tunggal (Ketua Umum) IPPAT dari pemenang suara tertinggi pertama dan tertinggi kedua yaitu Julius Purnawan, S.H., M.Si., dan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H.;
 - 3) Bahwa Para Tergugat/Pemohon Kasasi/Kuasanya sepakat dalam hal ini Pemohon Kasasi untuk mencabut pernyataan kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 694/Pdt/G/2018/ PN.Jkt.Brt jo. Nomor 422/Pdt/2020/PT.DKI;



- 4) Para Pihak sepakat dalam hal ini Termohon Kasasi/Pelapor/Kuasanya : Sdr. Oscar Fredyan Iqbal Utama dan saksi-saksi Pelapor : Sdr. Tagor Simanjuntak dan Supriyanto untuk mencabut laporan Polisi Nomor LP : 1712/III/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 13 Maret 2020 tentang tindak pidana adanya dugaan pemalsuan Pasal 263 KUHP di Polda Metro Jaya dan meminta Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)/Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua kepentingan Terlapor;
- 5) Bahwa Termohon Kasasi/Kuasanya untuk mencabut blokir pendaftaran perubahan susunan pengurus hasil kongres IPPAT VII Makassar 2018 kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) IPPAT dan PP IPPAT di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kepada Saudara Julius Purnawan, S.H., M.Si., tidak mendaftarkan hasil kongres IPPAT VII Makassar 2018;
- 6) Bahwa Penggugat/Pelapor/Kuasanya mencabut kembali surat tertanggal 3 Desember 2020 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perihal permohonan agar Saudara Julius Purnawan, S.H., M.Si., diberhentikan sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat;
- 7) Bahwa Penggugat dan Tergugat (kuasanya) sepakat dalam hal ini melepaskan hak-hak dan kewajiban atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Perkara 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Brt jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/Pdt/2020/PT.DKI serta putusan lainnya;
- 8) Bahwa bentuk surat kesepakatan perdamaian ini sah dan mengikat bagi para pihak yang bersepakat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama nilainya;
- 9) Bahwa apabila isi kesepakatan tersebut di atas ternyata dilanggar oleh Para Pihak yang bersepakat maka konsekuensinya adalah Hukum Pidana;
- 10) Kepengurusan PP IPPAT sejak penandatanganan surat kesepakatan ini dijalankan oleh Ketua Pengurus Wilayah IPPAT

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia dengan menunjuk dari Ketua Pengurus Wilayah IPPAT sebagai Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Tugas Harian sampai dengan terpilihnya Ketua Umum Hasil Kongres yang akan diadakan, serta diikuti dengan Berita Acara Penyerahan Administrasi dan Sekretariat;

- 11) Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat tetap dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang sudah ada dan Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah dan Daerah sesuai Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi setempat yang sudah ada;
- f. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat oleh Para Pihak (IPPAT) dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- g. Bahwa Para Pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Br, menyepakati dan menyetujui perdamaian dalam menyelesaikan perkara perdata tersebut yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 694/Pdt/G/2018/ PN.Jkt.Br tanggal 23 Januari 2019 dimana Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata tersebut dibuat oleh para pihak dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun dan Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata tanggal 23 Januari 2019 tersebut telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;
- h. Bahwa Kuasa Hukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat dan Terbanding) dalam perkara Nomor 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Br jo. Nomor 422/Pdt/2020/PT.DKI telah menyampaikan permohonan pencabutan Kasasi kepada Pengadilan sesuai dengan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor 694/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Br.;
- i. Bahwa sebagaimana Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Februari 2021 Nomor

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U2/785/HK.02/2/2021 antara lain disebutkan bahwa dengan adanya pencabutan permohonan kasasi, perkara Nomor 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Brj jo. Nomor 422/Pdt/2020/PT.DKI telah berkekuatan hukum tetap;

j. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Brj jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat Nomor 422/Pdt/2020/PT.DKI inti amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan hasil kongres IPPAT VII di Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juli 2018 batal demi hukum;
- Menyatakan Pemilihan Ketua Umum dan Pemilihan Majelis Kehormatan IPPAT dalam kongres VII IPPAT di Makassar tanggal 27-29 Juli 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
- Memerintahkan Pengurus Wilayah mengadakan Kongres Luar Biasa IPPAT setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Bahwa sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Kesepakatan Bersama maka IPPAT melaksanakan Kongres Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (KLB IPPAT) yang akan diadakan pada tanggal 20 Maret 2021 di Nusa Tenggara Barat;

l. Bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang Tergugat lakukan karena semua proses perdamaian, kesepakatan perdamaian, pencabutan permohonan kasasi dan Surat Kesepakatan Bersama Para Pihak adalah keinginan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya;

m. Bahwa Tergugat tidak pernah mengadakan Mediasi kepada para pihak, bahwa Para Pihak telah melakukan Mediasi sendiri antara para pihak yang bersengketa dan telah menghasilkan kesepakatan perdamaian antara para pihak sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020;

n. Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pasal 268 dan Pasal 269 disebutkan tentang Tugas dan Fungsi Tergugat:

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Pasal 268 :

Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, serta pengelolaan PPAT dan mitra kerja serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

Pasal 269 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja, serta kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;*
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja, serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;*
- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;*
- d. pelaksanaan ujian, pengangkatan, pengangkatan kembali, perubahan data, pemberian sanksi, cuti, pemberhentian dan perpanjangan PPAT;*
- e. pelayanan pemberian, perpanjangan atau pencabutan lisensi mitra kerja;*
- f. pelaksanaan kegiatan pengembangan serta pembinaan PPAT dan mitra kerja;*
- g. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi tanah ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga, serta PPAT dan mitra kerja;*
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;*



- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan tanah ulayat/hak komunal, tanah lintas sektor Kementerian/Lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat;

Sehingga sangat jelas dan terang bahwa melakukan Mediasi bukanlah tugas dan fungsi Tergugat;

- o. Bahwa Tergugat menerima kunjungan dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan mereka dan mendengarkan rencana mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah cukup lama tersebut dan rencana mereka dalam melakukan perdamaian;
 - p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti tidak ada Tindakan Pemerintahan ataupun tindakan ilegal yang Tergugat lakukan sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam Gugatannya, karena yang Tergugat lakukan dengan menerima kunjungan kedua belah pihak untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan mereka dan mendengarkan rencana mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah cukup lama tersebut dan rencana mereka dalam melakukan perdamaian adalah telah berpedoman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya tidak perlu kiranya Tergugatanggapi karena tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, namun Tergugat tegaskan kembali utamanya adalah Tidak ada tindakan pemerintahan yang Tergugat lakukan dan tidak ada tindakan ilegal yang Tergugat lakukan terkait dengan Surat Kesepakatan Bersama ataupun Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak karena yang Tergugat lakukan adalah menerima kunjungan kedua belah pihak yang saling bersengketa (IPPAT) dan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan mereka dan mendengarkan rencana mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah cukup lama tersebut dan rencana mereka dalam melakukan perdamaian .;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan bahwa tidak ada Tindakan Pemerintahan dan Tindakan Ilegal yang Tergugat lakukan terhadap Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 tentang Perdamaian antara Para Pihak yang bersengketa;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan duplik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 55 , sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Wawancara wartawan Grosse TV dengan salah satu Calon Ketua Umum Kongres Organisasi PPAT ke VII Tahun 2018 di Makassar, PPAT Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., pada tanggal 23 April 2021, Link URL <https://youtube.com/watch?v=1xmo81OIB8M>, (foto kopi asli di website);
2. Bukti P – 2a : Foto kegiatan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 21 Desember 2021 (foto kopi dari foto kopi);
3. Bukti P – 2b : Foto kegiatan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 21 Desember 2021 (foto kopi dari foto kopi);
4. Bukti P – 3 : Berita online Sekilas Info MGD dan Grosse TV di Media Sosial Face Book (foto kopi dari foto kopi);
5. Bukti P – 4 : salinan dari aplikasi Whata App Laporan dari Ketua Pengwil IPPAT Jabar, Ibu Osye Anggandarri, S.H., tanggal

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Januari 2021, tentang Pelaksanaan Rapat Pembentukan Pimpinan Kolektif Kolegial IPPAT yang dihadiri TERGUGAT (foto kopi dari foto kopi);
6. Bukti P – 5 : Foto (foto kopi dari foto kopi);
 7. Bukti P – 6 : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020, (foto kopi dari foto kopi);
 8. Bukti P – 7 : Kutipan dari media social Facebook (foto kopi dari foto kopi)
 9. Bukti P – 8 : Kutipan dari media social Facebook (foto kopi dari foto kopi);
 10. Bukti P – 9 : Kutipan dari media social Facebook Kutipan dari media social Facebook (foto kopi dari foto kopi);
 11. Bukti P – 10 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang No.188/Und-32.15/HP.02.02/II/2021, tanggal 11 Februari 2021 Hal: Undangan Pembinaan PPAT, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
 12. Bukti P – 11 : Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : W2.TUN1-330/HK.06/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, (foto kopi dari foto kopi);
 13. Bukti P – 12 : Surat Keterangan PANITERA PTUN Jakarta No.30/G/TF/2021/ PTUN-JKT., tanggal 22 Februari 2021, yang menerangkan terjadinya kesalahan pada Surat Panggilan penyebutan identitas Penggugat Pekerjaan pihak Penggugat sebagai Dirut PT. GAPURA RAYA menjadi Pekerjaan Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Bank BUMN, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
 14. Bukti P – 13 : Kutipan dari aplikasi Whats App, tanggal 14 Februari 2021, (foto kopi dari foto kopi);
 15. Bukti P – 14 : Kutipan dari aplikasi Whats App 16 Januari 2021 (foto kopi dari foto kopi);
 16. Bukti P – 15 : Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 01/K/01-1/SK/PENGWIL NTB-IPPAT/2021, tanggal 18 Januari 2021, tentang Susunan Dan Pengangkatan Panitia Wilayah Konferensi Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 16 : Undangan/Panggilan dari Koordinator & Sekretaris Plt Harian Pengurus Pusat IPPAT, (foto kopi dari foto kopi);
18. Bukti P – 17 : Surat Gugatan Anggota IPPAT Jatim, tertanggal 25 Februari 2021, Perbuatan Melawan Hukum terhadap Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Tugas Harian Pengurus Pusat IPPAT, Registrasi Perkara No.172/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Br, (foto kopi dari foto kopi);
19. Bukti P – 18 : Surat Gugatan Anggota IPPAT Kota Palembang, tertanggal 8 Maret 2021, Perbuatan Melawan Hukum terhadap Panitia Pelaksana Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok, Pengurus Wilayah IPPAT seluruh Indonesia, Presidium Kongres Luar Biasa Tahun 2021 di Lombok, Registrasi Perkara No.53/Pdt.G/2021/PN.Plg, (foto kopi dari foto kopi);
20. Bukti P – 19 : Surat dari Hustam Husain SH, dkk tertanggal 22 Maret 2021 kepada Menkumham Perihal Pelaksanaan KLB IPPAT di Lombok tanggal 20 Maret 2021/Pemblokiran SHBH, (foto kopi dari foto kopi);
21. Bukti P – 20 : Surat Gugatan Anggota IPPAT tertanggal 8 April 2021 tentang Perbuatan Melawan Hukum pada Kongres Luar Biasa (KLLB) IPPAT Tahun 2021 di Lombok Mataram, Registrasi Perkara No.99/Pdt.G/2021/PN.Mtr (foto kopi dari foto kopi);
22. Bukti P – 21 : Surat Pengurus Wilayah Bali IPPAT No.006/PENGWIL-IPPAT/ BALI/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, Perihal Pernyataan Sikap Pengwil Bali IPPAT (foto kopi dari foto kopi);
23. Bukti P – 22 : Surat Pengurus Wilayah Jatim IPPAT No.49/IPPAT-JATIM/III/ 2021, tanggal 18 Maret 2021, Perihal Sikap Pengwil Jatim IPPAT (foto kopi dari foto kopi);
24. Bukti P – 23 : Kutipan dari aplikasi Whats App tanggal 2 Maret 2021 (foto kopi dari foto kopi);
25. Bukti P – 24 : Kutipan dari Media Sosial Face Book (foto kopi dari foto kopi);
26. Bukti P – 25a : Foto (foto kopi dari foto kopi);
27. Bukti P – 25b : Foto (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 26 : Kutipan dari Media Sosial Face Book (foto kopi dari foto kopi);
29. Bukti P – 27 : Kutipan dari aplikasi Whats App (foto kopi dari foto kopi);
30. Bukti P – 28 : Kutipan dari aplikasi Whats App (foto kopi dari foto kopi);
31. Bukti P – 29a : Kutipan dari Media Sosial Face Book (foto kopi dari foto kopi);
32. Bukti P – 29b : Foto Spanduk (foto kopi dari foto kopi);
33. Bukti P – 30 : Link Berita Online tentang KLB IPPAT (foto kopi dari foto kopi);
34. Bukti P – 31 : Kutipan Berita dari Media Online TribunLombok.com tanggal 12 Maret 2021 (foto kopi dari foto kopi);
35. Bukti P – 32 : Kutipan Berita dari Media Online posbali tanggal 12 Maret 2021 (foto kopi dari foto kopi);
36. Bukti P – 33 : Foto-foto Sikap Management Hotel Tempat Penyelenggaran KLB IPPAT Tahun 2021 di Lombok, (foto kopi dari foto kopi);
37. Bukti P – 34 : Surat Penggugat (Nico Indra Sakti, SH., M.Kn.) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/ BPN RI, tanggal 13 Januari 2021, perihal Permohonan Penyelesaian Secara Administratif Sengketa Terhadap Tindakan Mediasi Direktur PPAT, (foto kopi dari foto kopi);
38. Bukti P – 35 : Hasil Forum Diskusi Terfokus Kutipan Berita dari Media Online ditanda-tangani oleh Kepala Sub Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Kemenkumham tertanggal 5 Juli 2017 (foto kopi dari foto kopi);
39. Bukti P – 36 : Kutipan “Cetak Tenaga Mediator, Kementerian ATR/BPN selenggarakan Diklat Mediasi Pertanahan Tingkat I” tanggal 24 Februari 2021, (foto kopi dari foto kopi);
40. Bukti P – 37 : Surat Penggugat (Nico Indra Sakti, SH., M.Kn.) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, tanggal 19 Juni 2019, tentang Permohonan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berkekuatan Hukum Tetap, (foto kopi dari foto kopi);
41. Bukti P – 38 : Surat dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara RI No.B-345/Kemenstneg/D-1/HK.06.02/09/2017 tanggal 5 September 2017 kepada

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekjen Kemen ATR/BPN, perihal Penerusan Surat Permohonan Perlindungan Hukum Sdr. Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn., (foto kopi dari foto kopi);
42. Bukti P – 39 : Salinan Putusan PTUN No.69/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 17 Oktober 2012, (foto kopi sesuai salinan);
43. Bukti P – 40 : Salinan Putusan PTUN No.110/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 04 Desember 2013, (foto kopi sesuai salinan);
44. Bukti P – 41 : Salinan Putusan PT. TUN No.62/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2014, (foto kopi sesuai salinan);
45. Bukti P – 42 : Salinan Putusan PTUN Jakarta No.42/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 30 Juli 2013, (foto kopi sesuai salinan);
46. Bukti P – 43 : Salinan Putusan PT. TUN Jakarta No.272/B/2013/PT.TUN., tanggal 10 Januari 2014, (foto kopi sesuai salinan);
47. Bukti P – 44 : Salinan Putusan MA RI No.240 K/TUN/2014., tanggal 7 Agustus 2014, (foto kopi sesuai salinan);
48. Bukti P – 45 : Surat Penggugat kepada kepada Sekjen Kemen ATR/BPN Presiden Republik Indonesia, tanggal 17 April 2018, Perihal permohonan Pelaksanaan Prinsip Negara Hukum, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P – 46 : Kutipan tulisan berjudul Diinisiasi Kementerian ATR/BPN, Ini Bocoran “Temu Damai” Para Caketum IPPAT, Penulis admin tanggal 15 Desember 2020, (foto kopi dari foto kopi);
50. Bukti P – 47 : Kutipan dari Media Sosial You Tube Bincang Santai Grosse TV bersama Bambang S. Oyong, SH. MH., seputar Persiapan KLB IPPAT Mendatang, tanggal 3 Januari 2021, (foto kopi dari foto kopi);
51. Bukti P – 48 : Kutipan dari Media Sosial You Tube Bincang Santai, Dr Bambang Oyong, SH., MH., Ketua Koordinator Tim Mediasi Sengketa Kongres IPPAT Makassar, tanggal 19 November 2020, (foto kopi dari foto kopi);
52. Bukti P – 49 : Kutipan dari aplikasi whats app tanggal 3 Februari 2021, (foto kopi dari foto kopi);
53. Bukti P – 50 : Surat Direktur Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor: 81/39.3-800/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017, Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta Hal ;

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/B/2013/PT.TUN, Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/TUN/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 29PK/TUN/2016, (foto kopi sesuai legalisir);

54. Bukti P – 51 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 3081/18-31.600/IX/2017, tanggal 22 September 2017, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan Hal : Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/B/2013/PT.TUN, Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/TUN/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 29PK/TUN/2016, (foto kopi sesuai legalisir);

55. Bukti P – 52 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : R/67/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/09/2017, tanggal 18 September 2017, Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Hal: Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dalam perkara Ny. Tuti Soeyati Binti Sajuti, dkk., (foto kopi sesuai legalisir);

56. Bukti P – 53 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 460/13.21.74.600/III/2012, tanggal 8 Maret 2012, Perihal : Permohonan klarifikasi balik nama hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.350/Rawa Barat, Surat Ukur No.1383/1951 menjadi atas nama Stefanus Ginting dan kepastian hukum atas putusan Pengadilan, (foto kopi dari foto kopi);

57. Bukti P – 54 : Putusan Sela Pengadilan Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 19 Juni 2019 tentang Penolakan seksepsi Absolut Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X, (foto kopi dari foto kopi);

58. Bukti P – 55 : Konsep Nota Kesepahaman, (foto kopi dari foto kopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 11, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-IPPAT-2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukkan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Nico Indra Sakti, SH, M.Kn. (foto kopi dari foto kopi);
2. Bukti T – 2 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (foto kopi dari foto kopi);
3. Bukti T – 3 : Surat Penggugat (Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn. kepada Inspektorat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 13 Januari 2021, perihal Permohonan Penyelesaian Secara Administratif Sengketa Terhadap Tindakan Mediasi Direktur PPAT, (foto kopi dari foto kopi);
4. Bukti T – 4 : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020, (foto kopi dari foto kopi);
5. Bukti T – 5 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 11 Februari 2020, (foto kopi dari foto kopi);
6. Bukti T – 6 : Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 1 Oktober 2020, (foto kopi dari foto kopi);
7. Bukti T – 7 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: W10.U2/785/HK.02/2/2021, kepada Alvon Kurnia Palma, SH., MH tanggal 26 Februari 2021, perihal Penjelasan , (foto kopi dari foto kopi);
8. Bukti T – 8 : Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 694/Pdt-G/2018. PN.Jakbar tanggal 23 Januari 2019, (foto kopi dari foto kopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Pelaksana Tugas Harian Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 005/PTH/PP-

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPPAT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI Perihal Undangan Kepada Bapak Menteri Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T – 10 : Surat Pelaksana Tugas Harian Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 007/PTH/PP-IPPAT/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI Perihal Audensi, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T – 11 : Surat Undangan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) untuk Pelantikan Pengurus Pusat IPPAT Periode tahun 2021-2024, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T – 12 : Turunan Penetapan Dalam Perkara No. : 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br, tanggal 6 Maret 2019, (foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., dibawah sumpah Ahli telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam konteks teori keputusan Administrasi Negara itu dalam konteks yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU PTUN, diatur bahwa keputusan administrasi negara adalah:

1. Penetapan tertulis,
2. Dibuat oleh pejabat TUN;
3. Berisi tindakan administrasi negara;
4. Yang bersifat konkrit, individual, final dan terakhir menimbulkan akibat hukum.

Dalam perkembangannya terkait penetapan yang diluar tindakan ini menjadi diskusi Tata Usaha Negara, hukum administrasi negara, akhirnya UU No.30 Tahun 2014. Jadi kalau kita baca UU No.30 Tahun 2014 definisi Keputusan Tata Usaha Negara itu diperluas tidak hanya penetapan tertulis tapi tindakan pejabat TUN. Secara yuridis dipertegas di dalam Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014, bahwa tindakan faktual pejabat administrasi negara, merupakan produk administrasi negara, ketika dia menjadi produk administrasi negara, maka menjadi objek sengketa. Jadi dalam konteks perkembangan hukum



administrasi negara terjadi perubahan paradigma yang dulu lebih ke aspek penetapan tertulis, kemudian deregulasi di UU No.30 Tahun 2014 secara yuridis ditulis bahwa tindakan administrasi negara juga merupakan produk Tata Usaha Negara;

- Bahwa apakah pejabat itu berwenang melakukan tindakan atau tidak harus ada dasar atau sumber kewenangan, dan ketika ada proses mediasi yang tidak tuntas bisa dianggap tindakan yang tidak selesai, bagaimana cara kita mengukur, pertama apakah ada kewenangan dia untuk mediasi, dilihat dari peraturan dasarnya, ada tiga batu ujian, pertama dilihat dari sumber kewenangan, kedua prosedurnya sudah ada atau tidak dan ketiga substansi. Jadi kalau tuntas atau tidak itu dilihat dari prosedur yang ada di perundang-undangan, Kalau dia tidak tuntas padahal prosedurnya mengatakan dari A sampai Z, dia sampai di E atau Y maka dianggap tidak tuntas melakukan prosedur;
- Bahwa tindakan itu dasarnya harus ada sumber kewenangan, ketika sumber kewenangnya memerintahkan dia melakukan tindakan, tapi kemudian dia tidak melakukan, maka dianggap dia tidak melakukan tindakan karena pejabat administrasi negara tidak bisa keluar dari sumber kewenangan, dia tidak bisa membuat tindakan diluar kewenangnya kecuali kalau memang dia melakukan diskresi;
- Bahwa kriteria teori tindakan faktual dilihat dari konsep negara hukum pertama dilakukan oleh pejabat administrasi negara, kemudian yang kedua ruang lingkup kewenangnya, kemudian yang ketiga dalam konteks prosedur dan substansi tadi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketiga hal ini yang menjadi batu uji apakah berwenang atau tidak;
- Dalam konteks negara hukum memang ada dikenal tiga nomenklatur mengenai jabatan yang pertama pejabat negara, di UU Kehakiman, di UU Mahkamah Konstitusi, di UU DPR, MPR menyebut bahwa pejabat itu adalah pejabat negara, itu satu sisi. Kemudian UU ASN UU No.5 Tahun 2014 disitu juga diatur mengenai pejabat administrasi negara, misalnya dalam konteks pejabat tinggi ada pejabat tinggi madya, ada pejabat tinggi pratama muda itu juga pejabat, juga ada dalam konteks yang lain ada juga pejabat umum, pejabat umum ini memang disebut misalnya di KUH Perdata di Pasal 1868 dinyatakan akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum, dalam ruang lingkup diberikan wewenang oleh undang-undang secara atribusi, misalnya di UUD Pasal 4 ayat 1 mengatur bahwa presiden adalah penyelenggara negara.



Kemudian di Pasal 24 UU MK, KY dan Kekuasaan Kehakiman juga sebagai pejabat negara;

- Dalam konteks negara hukum ada lima fungsi jabatan yang pertama adalah *beleidsdaad* pembuat kebijakan, yang kedua *regulendaad* pembuat peraturan perundang-undangan, yang ketiga dalam konteks pengolah negara, kemudian ada dalam konteks perizinan dan lain-lain, dan pengawasan, ini konteks dalam fungsi negara. Lalu dimana fungsi pejabat umum, pejabat umum ini bukan pejabat TUN, dia memang diberikan delegasi oleh undang-undang dalam konteks pekerjaan yang melayani publik dia seharusnya fungsi negara membuat akta otentik, tetapi kemudian diberikan kepada PPAT untuk pelayanan umum (publik), ini pejabat umum tapi bukan pejabat administrasi negara;
- Bahwa tindakan Tergugat memberi kuasa dalam perkara ini menurut ahli pada dasarnya pejabat administrasi pemerintahan itu melakukan perbuatan administrasi negara dalam konteks atribusi, delegasi dan mandat. Tapi dalam konteks ketika hadir di pengadilan itu ada rezim yang lain, itu diatur oleh hukum acara, sepanjang dia menjadi Tergugat dan memberi kuasa kepada orang lain sah-sah saja, sehingga beda dengan konteks atribusi, delegasi dan mandat, jadi tidak tunduk kepada UU No.30 Tahun 2014, tapi berdiri dalam konteksnya dalam Hukum TUN, siapapun yang digugat maka bisa memberi kuasa kepada siapapun asalkan mempunyai legal standing untuk menjadi kuasa hukum;
- Bahwa subjek hukum itu ada dua ada *recht person* ada *nature person*, kita semua secara personal adalah *nature person*, tapi dalam konteks jabatan *recht person*, dia sebagai badan hukum publik, misalnya jabatan direktur, dirjen, menteri, itu jabatan hukum publik dan dia atas jabatannya. Kalau kemudian yang kita gugat faktual Direktur itu yang hadir Direktur atau kuasanya. Kalau yang kita gugat itu Menteri secara faktual, dia bisa memberikan kuasa kepada siapapun sebagai badan hukum, karena dalam administrasi negara itu kita bukan menggugat perorangan, bukan bapak A, bapak B, tapi jabatan dia sebagai Direktur, Dirjen atau pak Menteri, untuk hadir disini dia dapat hadir sendiri atau kuasanya, tidak perlu mandat dari Menteri karena dia sebagai jabatannya sebagai direktur digugat karena tindakan faktualnya dia yang hadir atau kuasanya;
- bahwa dalam Peraturan Kementerian ATR BPN itu ada Permen No.21 Tahun 2020, dalam sengketa pertanahan diatur mengenai prosedur yang dilakukan ketika terjadi sengketa pertanahan antara warga negara, itu yang menjadi



subjek adalah Menteri, Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan, itu diatur prosedurnya mulai dari pengkajian, lalu gelar perkara, ada penelitian, kemudian proses terakhir penyelesaian akhir sengketa yang diatur dalam Permen Agraria itu, salah satu bab itu mengatur mediasi. Jadi Menteri, Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan mediasi terhadap pihak yang kemudian bersengketa, bagaimana mediasi itu diatur salah satu misalnya mediasi itu harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim, mediasi itu dibuat dalam satu akta perdamaian, yang harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat, karena untuk mendapatkan akta perdamaian;

- Bahwa perbedaan perjanjian perdamaian dengan akta perdamaian berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi, kalau kita kaitkan dengan proses mediasi ada kaitannya sebagaimana diatur dalam Permen ATR No.21 Tahun 2020, berelasi dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Tata cara Mediasi, disana ada tiga proses mediasi, mediasi wajib, mediasi sukarela, mediasi di luar pengadilan itu yang diadopsi dan diatur dalam prosedur penyelesaian sengketa pertanahan. Jadi konteksnya sama di Perma No.1 Tahun 2016 diatur bagaimana akta perdamaian harus didaftarkan di pengadilan, di Permen Agraria juga diatur bahwa setiap hasil mediasi harus dirumuskan dalam akta perdamaian dan didaftarkan di pengadilan;
- Bahwa Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentang Tata Cara Mediasi. Kalau kita lihat mediasi yang diatur disini adalah mediasi di luar pengadilan, karena memang mediasi ada tiga, mediasi wajib, mediasi sukarela dan mediasi diluar pengadilan, mediasi wajib itu adalah mediasi yang disetiap pemeriksaan perkara perdata disidang pertama itu, Majelis Hakim pasti akan melakukan mediasi, itu wajib, kemudian mediasi sukarela, mediasi dalam pemeriksaan baik banding, kasasi dan PK tiba-tiba para pihak sepakat berdamai, secara sukarela dengan mencabut memori banding, memori kasasi dan memori PK misalnya, itu mediasi sukarela;
- Bahwa ada juga mediasi yang diluar pengadilan, Permen Agraria ini diluar pengadilan, secara konverensif diatur misalnya di Pasal 44 Permen Agraria itu diatur harus ada Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim berarti Ketua Tim harus ada surat tugas dari Menteri, Kakanwil atau Kakantah menjadi Ketua Tim untuk melakukan mediasi, kemudian harus didaftarkan ke Pengadilan. Jadi Akta Perdamaian harus didaftarkan ke pengadilan, hanya proses mediasi yang diatur dalam Permen Agraria;

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila objek sengketa ini adalah tindakan Direktur yang tidak tuntas memfasilitasi mediasi Penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar, jadi mediasinya itu terhadap sengketa/konflik pengurusan IPPAT, bukan penyelesaian sengketa terhadap konflik pertanahan. Maka korelasinya kalau kita tarik ke Permen Agraria Nomor 21 Tahun 2020 berbeda, karena Permen Agraria ini berbicara mengenai konflik pertanahan, yang satu bicara mengenai mediasi kepengurusan, jadi tidak bisa ditarik ke Permen Agraria Nomor 21 Tahun 2020 karena beda objek;
- Bahwa berdasarkan Permen Agraria Nomor 21 Tahun 2020 jelas bahwa mediasi yang tuntas itu sampai adanya perdamaian dan didaftarkan ke pengadilan, hal itu akta van-daading yang mengikat para pihak;
- Bahwa tindakan faktual tidak harus didahului dengan keputusan tertulis pejabat TUN, misalkan pejabat TUN diam saja tidak merespon permohonan dari warganegara diam saja dalam waktu 10 hari, sesuai dengan Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014, tindakan faktual tidak berbuat apapun tidak mengeluarkan SK maka termasuk dalam tindakan faktual yang bisa di PTUNkan;
- Bahwa mediasi konflik pertanahan tunduk pada Permen Agraria No 21 Tahun 2020, tapi ada juga mediasi pihak bersengketa di Pengadilan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, itu mau tidak mau, suka tidak suka itu mediasi yang berlaku secara umum, walaupun di pasal-pasal awal mediasinya terbatas pada mediasi yang konteksnya perdata, sengketa hak dan lain-lain kita bisa baca Perma Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal mediasi sudah terlaksana atau belum kita tinggal uji saja sengketa pengurusan itu sengketa perdata atau tidak sehingga tunduk pada Perma Nomor 1 Tahun 2016;
- Bahwa dalam konteks keputusan yang tidak tertulis itu jelas di UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, bahkan kalau membaca Pasal 1 itu jelas keputusan TUN adalah keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, jelas itu tindakan. Tindakan di Pasal 87 itu dinyatakan tindakan konkrit, jadi kalau ditanyakan tindakan faktual itu objek Tun atau tidak, maka selama tindakan itu dibuat oleh Badan atau pejabat Administrasi Negara maka itu adalah objek TUN, diselesaikan di PTUN bukan di Peradilan Umum;

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepanjang mengenai sengketa pengurusan kemudian para pihaknya menyelesaikan sengketa itu dengan perdamaian, misalkan IPPAT atau PERADI misalnya maka saya sebagai warga masyarakat harus punya legal standing untuk menggugat, harus dibuktikan dahulu kerugian saya, kerugian yang konkrit yang bisa dihitung, berdasarkan bukti-bukti yang konkrit secara faktual harus ada bukti-bukti apa saja yang dirugikan;
- Bahwa jika tidak ada permohonan sama sekali kepada pejabat tersebut, maka termasuk tindakan faktual karena tindakan faktual itu berdasarkan kewajiban, jadi ada kewajiban-kewajiban hukum dalam konteks dasar kewenangannya misalnya dia wajib memproses ijin tapi dia tidak memproses diam saja maka itu tindakan faktual atau dalam konteks kewajiban-kewajiban dalam peraturan perundang-undangan misalnya tadi ada kewajiban apabila ada jalan yang rusak, akibat dia tidak melakukan tindakan faktual maka warga negara bisa melakukan gugatan ke PTUN karena *onrechtmatige overheid* perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam konteks yang lain;
- Bahwa kriteria kasus pertanahan dalam Permen Agraria itu jelas, antara lain konflik pertanahan berkaitan dengan apa saja, sengketa kepemilikan hak atas tanah, proses penerbitan hak atas tanah, kemudian berbagai macam sengketa yang timbul dari hak atas tanah;
- Bahwa terhadap sengketa yang diselesaikan diluar pengadilan melalui mediator, dalam bentuk akta perdamaian, mediator tidak ikut menandatangani karena perdamaian hanya para pihak saja, mediator hanya memproses saja nanti hanya membantu mendaftarkan ke pengadilan, jadi tidak boleh tanda tangan karena itu urusan para pihak saja tidak ada kaitannya dengan mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama Tagor Simanjuntak, S.H., Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., dan Dr. Hapendi Harahap, S.H., M.H. masing-masing dibawah sumpah saksi fakta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tagor Simanjuntak, S.H.

- Bahwa saksi adalah Notaris PPAT di Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T – 8 tentang kesepakatan perdamaian perkara perdata Nomor: 694/Pdt-G/2018. PN.Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2019, karena saksi sebagai salah satu pihak sebagai Penggugat dalam perkara tersebut dan salah satu yang bertanda tangan No.1 dalam

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



surat kesepakatan tersebut dan Penggugat bukan sebagai para pihak dalam perkara tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai Notaris PPAT di Kabupaten Karawang, dan pada saat kongres PPAT yang ketujuh tahun 2018 di Makasar Penggugat tidak termasuk sebagai salah satu peserta dalam kongres tersebut;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tanggal 23 Januari 2019 merupakan proses mediasi yang diinisiatifkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga ada titik temu sebagian antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Penggugat juga bukan sebagai pihak dan juga bukan sebagai saksi dan tidak ada hubungan sama sekali;
- Bahwa setelah itu ada perdamaian tanggal 21 Desember 2020 (bukti T-4) saksi juga ikut menandatangani, dan Penggugat juga tidak ikut sebagai para pihak dalam proses perdamaian ini;
- Bahwa proses perdamaian tanggal 21 Desember 2020 merupakan inisiatif dari pihak Penggugat dengan Tergugat perkara perdata tersebut yang belum berdamai sewaktu mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perkara Nomor : 694/Pdt-G/2018/PN.Jkt Brt tanggal 23 Januari 2019, sebagai tindak lanjut karena masih ada pihak yang ingin, dan bisa dituntaskan pada tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa pelaksanaan penandatanganan dilaksanakan di Kementerian ATR BPN, karena menjelang proses perdamaian perkara No.694 sangat susah dan telah menempuh berbagai macam cara dan sudah mendekati final tapi gagal lagi, itu berulang kali, itu yang dinegoisasi teman-teman dan Kuasa hukum dari Penggugat Perkara No.694 belum ada titik temu sehingga sampai pada suatu saat karena kebaikan yang Maha Kuasa akhirnya dapat merealisasikan perdamaian ini dan kita sengaja memilih Kementerian ATR BPN sebagai tempat karena ingin mengambil karisma karena PPAT adalah binaan dari Kementerian ATR BPN, dan sama sekali tidak ada peran Tergugat dalam perdamaian itu, karena itu inisiatif dari para pihak yang menandatangani perdamaian pada waktu itu, dan penandatanganan dilakukan di Ballroom Kementerian ATR BPN, bukan di ruangan Direktur PPAT;
- Bahwa kehadiran saksi di Kementerian ATR BPN karena perdamaian pada awalnya kita kuasakan kepada kuasa hukum, dan Kuasa Hukum meminta kita karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Tergugat perkara perdata dan akhirnya saksi hadir, dan ketika salah satu pihak menghadap Tergugat pada tanggal 12 Desember, saksi tidak hadir, karena semua kita pasrahkan kepada kuasa hukum, untuk melakukan mediasi;

- Bahwa benar saksi mengakui bahwa kolerasi antara mediasi yang terjadi di Kementerian ATR BPN dengan yang dimediasi Tim Mediator, itu tindak lanjut daripada Tim Mediator bentukan presidium yang diketuai oleh Pak Ismoyo, tepatnya pada tanggal tanggal 21 Desember 2020;

2. Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H.

- Bahwa saksi adalah Notaris PPAT Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui surat kesepatan bersama tanggal 21 Desember 2020 (bukti T-4), saksi hadir saat itu, sebagai saksi dan ikut menandatangani surat kesepatan bersama tersebut;
- bahwa pasca Kongres IPPAT yang ketujuh di Makasar pada tahun 2018, ketika itu saya adalah salah satu Ketua Pengwil IPPAT Kalimantan Selatan dan juga salah satu presidium sidang Kongres IPPAT yang ketujuh di Makasar, ada lebih kurang 33 Ketua Pengwil yang didudukkan sebagai presidium, karena di dalam pelaksanaan kongres presidium itu diartikan adalah pihak yang membawa rangkaian sidang pada saat pelaksanaan kongres itu sendiri. Jadi saya selaku Ketua Pengwil IPPAT pada saat itu menempatkan diri selaku salah satu anggota presidium. Pasca pelaksanaan Kongres IPPAT di Makasar itu sendiri, mungkin menyangkut masalah hasil kongres yang sedang berjalan yang mengakibatkan awal mula timbulnya permasalahan diantara anggota IPPAT. Jadi ketika itu mungkin mengatakan hasil Kongres IPPAT di Makasar itu tidak sesuai dengan AD ART dalam proses pemilihan Ketua Umum. Seiring berkembangnya waktu timbullah gugatan Nomor 694 dari gugatan itulah yang mengakibatkan friksi yang sangat luar biasa khususnya diantara kami selaku anggota IPPAT. Kemudian karena saya merasa sebagai Ketua IPPAT pada saat itu merasa terpanggil, saya hubungi semua teman-teman saya, yang eks-presidium, pada saat kongres IPPAT di Makasar untuk membicarakan friksi yang luar biasa diantara kawan-kawan yang mengajukan gugatan dan hampir semuanya mendukung untuk membicarakan. Dari pertemuan itu karena masuk dalam kondisi covid dan kita tidak bisa bertemu secara langsung, kemudian saya berinspirasi kita rapat secara zoom meeting dengan menggunakan link yang saya sediakan. Hadir ketika itu hampir dari

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



semua Pelwil. Hasil dari rapat itu menunjuklah saya sebagai Tim mediasi mediator untuk melaksanakan proses friksi yang ada di IPPAT ini. Kemudian saya ditunjuk oleh teman-teman sebagai Ketua Tim Mediasi dan saya meminta izin kepada teman-teman, bahwa saya akan membentuk Tim Tujuh pada saat itu. Tim Tujuh ini lebih aktif dibanding teman-teman lain. Pada waktu itu saya sudah mulai dengan tahap awal, saya menyebutkan teman-teman ini sebagai nara sumber kami yang akan kami minta keterangan. Dimulai pada saat itu saya minta izin langsung kepada nara sumber berkontak langsung pada bapak Effendi Harahap, saya sampaikan pada waktu itu mohon izin selaku Ketua Presidium diminta teman-teman selaku ekspresidium, akan memediasikan teman-teman yang ada disini. Kemudian saya hubungi satu lagi adalah ibu Oti selaku pihak yang ada dalam perkara itu sendiri. Kemudian saya hubungi lagi bapak Donald, kemudian saya hubungi lagi selaku Ketua Umum terpilih pada saat Kongres yaitu Yulius Purnomo, semuanya memandang tim ini untuk bekerja secara positif. Dimulai dari tahap pertemuan secara zoom meeting pada tanggal 18 Agustus 2020. Berkat izin untuk itu, saya mulai untuk melakukan zoom meeting pada waktu itu menyampaikan kepada nara sumber, bahwa kami hanya ingin mendengar apa yang diinginkan oleh para pihak itu sendiri didalam konteks perkara yang ada ini dan kami selaku tim mediasi tidak memberikan masukan apapun, hanya mendengar, menampung apa saja dari pihak-pihak yang ada, dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Dimulai zoom meeting dari Pak Effendi Harahap dengan timnya pada waktu itu, pada dasarnya mereka siap untuk melakukan perdamaian dengan catatan harus disesuaikan sebagaimana putusan yang ada dan kami sebagai tim mediasi hanya menampung. Suatu saat saya juga menghubungi ibu Oti, sebagaimana diinginkan bapak Effendi. Kemudian setelah tanggal 18 Agustus 2020, saya undang lagi mereka pertemuan secara linear pada tanggal 21 Agustus 2020 bertemu secara zoom meeting secara linear, kita undang bapak Effendi, ibu Oti kita undang, bapak Donald dengan semua timnya, disitu kami mengambil kesimpulan mereka siap untuk mediasi dengan catatan melaksanakan KLB, kemudian kita undang juga dari Pengurus Pusat IPPAT, dan dari pembicaraan Pengurus Pusat IPPAT karena ini bagian dari pengurusan dari hasil Kongres di Makasar, berbeda dengan teman-teman, penyelesaian pendukung dilakukan dengan cara pandang yang ada

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



adalah meminta pihak-pihak yang bertentangan untuk masuk dikepengurusan untuk agenda-agenda pelaksanaan rakernas, melaksanakan kongres, sampai untuk menuju kongres selanjutnya itu yang ada. Kemudian yang terakhir ketika saya sudah mendapatkan lampu kuning dari Ketua Umum terpilih Pak Yulius Purnawan karena dia tidak familiar untuk melaksanakan zoom meeting, saya minta untuk bertemu secara langsung. Kemudian kita bertemu di bulan Oktober, kemudian bertemu dengan Pak Yulius Purnawan, yang kemudian Pak Yulius Purnawan juga mengatakan untuk mengundang Pak Effendi Harahap, kemudian kita undang, teman saya dari Tim 7 bapak Rudi Ketua IPPAT Jakarta, Pertemuan itu di Sampit Residence Blok M, tempat saya menginap. Jadi pertemuan tersebut mulailah ada titik temu untuk menyelesaikan perselisihan yang ada diantara mereka. Kemudian tanggal 5 November 2020 kita bertemu yang kedua kalinya di Green Dika dan pada pertemuan kedua itu sudah mulai titik temunya artinya pihak-pihak yang berperkara baik dari perwakilan Penggugat maupun perwakilan Tergugat sudah ada titik temu untuk menyelesaikan perselisihan. Kemudian dilanjutkan tanggal 17 November 2020 pertemuan yang ketiga di Green Dika juga, pada waktu kami menawarkan konsep perdamaian dan konsep perdamaian sudah final untuk segera ditanda tangani ketika itu, saya konfirmasi kepada para pihak namun salah satu nara sumber belum siap ketika itu, karena minta izin dulu kepada isterinya. Disitulah dalam arti belum bisa ditanda tangani Nota perdamaian yang ada. Setelah November kemudian disitulah saya melihat tidak ada perkembangan dan saya tidak melanjutkan lagi. Kemudian adalah nota kesepahaman tanggal 21 Desember 2020, yang ketika saya baca isinya hampir sama dengan nota kesepahaman bersama yang kita buat di bulan November;

- Bahwa saksi diminta untuk sebagai saksi dalam nota kesepahaman bersama dan ikut menanda tangani kesepahaman perdamaian bersama tanggal 21 Desember 2020, di kantor Kementerian ATR BPN hadir atas undangan Para Penggugat dan Para Tergugat diperkara 694, untuk menandatangani, untuk hadir sebagai saksi didalam nota kesepahaman, teman-teman hadir di lantai 7 di kantor Kementerian ATR BPN RI disepakati kemudian saksi menandatangani, dan penandatanganan dilakukan bukan diruangan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak melihat peran Tergugat dalam proses perdamaian tanggal 21 Desember 2020 dan tidak pernah ada undangan dari Tergugat untuk hadir kepada para pihak yang akan berdamai datang ke Kementerian ATR BPN;
 - Bahwa saksi pernah melihat Nota kesepahaman yang merupakan rangkaian pertemuan beberapa kali kepada nara sumber (Bukti P – 55), konsepnya adalah hasil produk Tim mediator dari pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat perkara perdata tanggal 17 November 2020, dimana substansi dalam nota kesepahaman ini pada intinya sama dengan nota kesepakatan bersama, substansinya dibulan November sama dengan dibulan Desember, tidak ada tanggal pelaksanaan KLB karena namanya nota masih dalam konsep dan belum ditanda tangani juga dan setelah nota kesepahaman ditanda tangani, nota kesepahaman ini diberikan kepada para pihak;
3. Dr. Hapendi Harahap, S.H., M.H.
- Bahwa saksi adalah turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 694/Pdt-G/2018/PN.Jkt Brt, akan menjelaskan terkait bukti T – 5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 11 Februari 2020, dan Bukti T – 12 Penetapan perdamaian perkara perdata Nomor : 694/Pdt-G/2018. PN.Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2019 dan perkara tersebut pada saat ini sudah inkraht dan sudah dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama tanggal 21 Desember 2020;
 - Bahwa Turunan Putusan T – 12 adalah Penetapan tahun 2019, itu tidak dilaksanakan dikarenakan para pihak di dalam gugatan 694/Pdt-G/2018.PN. Jakarta Barat itu belum lengkap, ada tiga pihak yang tidak ikut berdamai. Tanggal 23 Januari 2019 perdamaian itu dicapai, kemudian diucapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan penetapan itu ditanggal 6 Maret 2019. Kemudian didalam perdamaian ini Tergugatnya ada dua belas, tiga orang menolak perdamaian tidak pernah hadir, tidak pernah ikut serta. Jadi ada enam Tergugat yang tidak ikut didalam perdamaian yang dibuat oleh Majelis Hakim itu. Setelah itu yang tidak ikut perdamaian ini yang tiga lanjut sampai dengan diputus Pengadilan Tinggi diperkara Nomor 422/G/2020/PT.DKI, sudah diputus PT. DKI. Setelah diputus PT. DKI, terjadi upaya-upaya perdamaian, memang dari awal sudah terjadi upaya-upaya perdamaian, jadi lebih intensif. Kemudian setelah diputus teman-teman ekspresidium, yaitu Ketua Pengwil yang

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



memimpin rapat kongres itu, mereka berusaha agar perkara ini tidak berlanjut, karena sudah dua tingkat, tingkat pertama dinyatakan hasilnya batal demi hukum, dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi. Sehingga ada upaya perdamaian dari para presidium pimpinan kongres pada waktu itu, sehingga menghubungi namanya Dr. Bambang Oyong dan Lie Iskandar waktu itu, yang dihubungi termasuk saya, semuanya, kita tahu dari dia mengatakan saya sudah ditunjuk oleh Presidium Kongres, teman-temannya dia yang 33 orang itu, kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah Ketua Tim Mediasi yang mereka bentuk untuk mempertemukan antara Penggugat dengan Tergugat perkara perdata tersebut. Setelah itu tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat masih diperkara itu. Pertemuannya itu ada beberapa kali, yang pertama tanggal 28 Oktober 2020 bertempat di Sampit Residence Blok M kita disana bertemu difasilitasi oleh yang mengatakan Ketua Tim Mediasi Dr. Bambang Oyong dan sekretarisnya Lie Iskandar. Kemudian pertemuan kedua di Hotel Grand Dika pada tanggal 5 November 2020, kalau yang pertama tadi dari jam 7 malam sampai selesai, dan di tanggal 5 November 2020 disusunlah draf perdamaian disana, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat perkara perdata tersebut. Kemudian tanggal 17 November 2020 masih di Hotel Grand Dika disepakati draf yang intinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan nanti draf ini sebagai cikal bakal dari kesepakatan bersama tanggal 21 Desember 2020. Kemudian untuk realisasinya setelah tercapainya kesepakatan itu diundang seluruh Penggugat dan ketiga Tergugat perkara perdata tersebut, lalu lahirlah yang disebut kesepakatan perdamaian yang tanggal 21 Desember 2020 dan pada waktu itu kita berdiskusi, tempat penandatanganan dimana, banyak yang mengusulkan di hotel, agar di gedung DPR, agar dikantor sekretariat IPPAT sendiri dan agar kita selaku pembina kita sendiri BPN agar di BPN, terjadi beberapa usulan disitu. Akhirnya atas inisiatif kita mengajukan permohonan ke Kementerian ATR, kemudian alhamdulillah diizinkan di aula Kementerian ATR;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat TUN ini sendiri, Penggugat adalah PPAT, dan pada saat Kongres IPPAT ketujuh 2018 di Makassar berdasarkan database kita total seluruhnya 4721 orang dan nama dari Penggugat tidak ada, sehingga bisa saksi simpulkan karena dia tidak ada



dalam data dan saksi juga tidak melihat dia pada saat kongres ini berlangsung, sehingga dia bukan sebagai peserta kongres;

- Bahwa setelah kongres itu terbentuk, saksi sebagai Turut Tergugat dalam perkara No.694 dan Penggugat tidak termasuk para pihak dalam perkara 694;
- Bahwa kelanjutan dari tanggal 23 Januari 2019 ada lagi perdamaian, tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa saat perdamaian ini dikonsep di Hotel Grand Dika dan pada saat itu kami belum kenal Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 itu sudah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang ada di perkara 694 dan saat itu tinggal tanda tangan, hanya saja saat itu rekan kita Yulius Purnawan masih minta izin dulu kepada keluarga sehingga tidak di tanda tangan pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan penandatanganan diadakan di ATR BPN karena Menteri ATR BPN ini adalah pimpinan dari PPAT, agar perdamaian ini mempunyai wibawa dihormati oleh para anggota PPAT yang saat ini berjumlah 20.000 orang lebih;
- Bahwa tidak pernah ada undangan dari Direktur PPAT untuk ke kantor ATR BPN, karena untuk penandatanganan tidak memakai undangan, hanya pemberitahuan pada Penggugat perkara perdata ada koodinatornya saudara Tagor sendiri dan Tergugat perkara perdata melalui Mas Yulius dengan saya, kita yang memberitahukan jadi tidak ada undangan;
- Bahwa saksi pernah datang keruang Direktur pada tanggal 12 Desember 2020 mengajukan permohonan tempat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan surat kepada Tergugat, tentang pemecatan saudara Djulis Purnawan dari Majelis Pembina, yang mengajukan surat kalau itu pemberitahuan adalah dari Penggugat perkara No.422. Mereka menembuskan surat itu kekita sehingga saksi tahu, surat itu berisi pemberitahuan dan permintaan kepada Menteri ATR, karena diketentuan Anggota Majelis Pengawas dan Pembina tidak boleh orang yang telah menjadi tersangka;
- Bahwa dalam Poin 6 dalam bukti T – 4 ada dikesepakatan perdamaian tanggal 21 Desember 2020, angka 6 menyatakan bahwa Penggugat atau pelapor atau kuasanya mencabut kembali surat tertanggal 3 Desember 2020 ke Kementerian ATR, perihal permohonan agar Djulius Purnawan,

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



SH., MMC., diberhentikan sebagai anggota Majelis pembina dan pengawas PPAT Pusat, ini masuk dalam kesepakatan, saksi ikut tanda tangan, bukan saksi yang mengajukan tetapi yang menulis surat itu adalah Penggugat perkara perdata No. 694;

- Bahwa Perkara No.694 saat masih berjalan, tiga orang yang tidak mau berdamai itu mengajukan Kasasi. Jadi perkara ini ada tiga instansi yang terkait dengan perkara ini, yang pertama di pengadilan perkaranya berjalan. Kemudian ada perkara di Metro Jaya, karena begitu diputus Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diktum ke delapan memerintahkan agar Tergugat tidak mengatas namakan tidak boleh melakukan perbuatan dalam bentuk apapun mengatasnamakan IPPAT, namun dia (Tergugat 10 perkara No.694 perdata) melakukan perbuatan menulis surat ke BRI, mengatasnamakan IPPAT. Kemudian surat ini dipakai alat bukti oleh Para Penggugat itu untuk melaporkan ke Metro Jaya, dalam hal ini Penggugat dalam Perkara No.694, tepatnya salah satu Penggugat Sdr. Oscar. Kemudian berdasarkan surat tanggal 29 Mei 2020, status dari Ketua Umum Sdr. Djulius Purnawan (Tergugat 10) pada tanggal 17 November 2020 sudah menjadi tersangka;
- Kemudian setelah statusnya naik menjadi tersangka lalu diupayakanlah lebih cepat lagi upaya perdamaian oleh Presidium ini sehingga disepakatilah semua harus diselesaikan perkara ini, poinnya didiktum itu disepakati itu adalah mereka harus mencabut pengajuan kasasi dengan tujuan agar inkracht agar bisa dilaksanakan diktum yaitu agar dilakukan KLB ulang, jadi logika hukumnya seperti itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan melalui e-court tanggal 29 Juni 2021, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang telah di unggah pada tanggal 15 Maret 2021 melalui aplikasi e court, setelah mempelajari secara seksama Jawaban Tergugat ternyata sebelum menyampaikan bantahan tentang pokok sengketa juga menyampaikan materi tentang eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja, yaitu;

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;
2. Gugatan error in persona ;
3. Gugatan Penggugat premature;
4. Eksepsi kompetensi absolut karena obyek sengketa bukan tindakan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membantah dalam Repliknya tertanggal 22 Maret 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;



- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi penyelesaian perkara di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.JKt.Br, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 422/Pdt/2020/PT.DKI, tentang sengketa Pemilihan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Pasal 87 mengatur bahwa sejak berlakunya Undang-Undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1986 harus dimaknai sebagai : huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 :

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan Kongres IPPAT (Ikatan PPAT) VII Tahun 2018 di Makassar ;
2. Terhadap hasil Kongres tersebut diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt oleh Tagor Simanjuntak dkk (bukti P-54 = T-5) ;
3. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, V, XI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dalam perkara tersebut dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Jakarta Barat tanggal 6 Maret 2019 No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt mengeluarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat XI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III sebagai Pihak dan memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX dan X untuk melanjutkan pemeriksaan (vide bukti T-12);
4. Selanjutnya Putusan atas perkara dengan Pihak-Pihak yang masih bersengketa tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2020 yang dimenangkan Pihak Para Penggugat perkara tersebut sehingga Pihak Para Tergugat mengajukan banding. Majelis Hakim tingkat Banding menguatkan putusan tingkat pertama dalam Putusan No. 422/Pdt/PT.DKI tanggal 1 Oktober 2020 (bukti T-6). Selanjutnya Para Tergugat mengajukan kasasi tanggal 18 November 2020 dan tanggal 23 November 2020 (bukti T-7) ;
5. Pada tanggal 21 Desember 2020 Para Pihak yang masih dalam proses pengajuan kasasi dalam Perkara tersebut melakukan Kesepakatan Bersama (bukti P-6 = T-4) ;
6. Atas Kesepakatan Bersama itu, upaya hukum kasasi dicabut pada tanggal 6 Januari 2021 dan 7 Januari 2021 (T-7) ;
7. Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara No. 694/Pgt.G/2018/PN.Jkt.Brt Jo Perkara No. 422/Pdt/PT.DKI dan juga tidak termasuk sebagai Pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep dasar hukum administrasi, salah satu ciri dari suatu keputusan tata usaha negara, baik yang berbentuk

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan tata usaha negara maupun berbentuk tindakan administrasi pemerintahan/tindakan pemerintahan/tindakan faktual adalah adanya sifat kehendak (*wilversklaring*) dari suatu badan atau pejabat pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bernama Dr.Hapendi Harahap, SH menerangkan pada pokoknya bahwa dirinya dan para pihak yang melakukan kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya tempat penandatanganan kesepakatan bersama tersebut disepakati di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan pertimbangan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN adalah selaku Pimpinan PPAT, agar perdamaian ini mempunyai wibawa dan dihormati oleh para anggota PPAT. Menurut saksi undangan dari Tergugat dalam perkara ini untuk datang ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI tidak ada, hanya ada pemberitahuan dari sesama pihak berperkara saja, untuk Para Penggugat perkara perdata tersebut koordinatonya adalah Sdr.Tagor, sedangkan Para Tergugat koordinatonya adalah Yulius Purnawan dan saksi sendiri. Bahwasanya saksi pernah datang menghadap Tergugat pada tanggal 12 Desember 2020 adalah dalam rangka permohonan mengajukan tempat penanda-tanganan dan saksi tidak pernah mengajukan surat. Demikian pula saksi Tergugat bernama Tagor Simanjuntak menerangkan bahwa para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama tersebut memilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI sebagai tempat penandatanganan Kesepakatan Bersama karena PPAT adalah binaan Kementerian Agraria, menurut saksi proses penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di ballroom/aula Kementerian Agraria/BPN-RI dan tidak ada peran dari Tergugat perkara ini dalam perdamaian tersebut. Begitu juga saksi Tergugat bernama Bambang S. Oyong menyatakan bahwa tidak ada peran Tergugat perkara ini dalam proses perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat sifat kehendak dari Tergugat dalam perkara ini dalam proses penandatanganan Kesepakatan Bersama pada tanggal 21 Desember 2021 antara para pihak dalam perkara perdata di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI. Adapun fakta yang sebenarnya bahwa Kesepakatan Bersama (bukti P-6 = T-4) adalah kesepakatan damai para pihak dalam perkara perdata No. 694/Pgt.G/2018/PN.Jkt.Brt Jo No.422/Pdt/Pt.DKI yang telah

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh para pihak tersebut sebelumnya dan tinggal tempat dan waktu penandatanganan dilakukan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-RI ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sifat kehendak dari Tergugat perkara ini dalam sikapnya terkait penandatanganan Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2021, maka tindakan Tergugat tidak termasuk dalam kriteria tindakan faktual sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Oleh karena tidak terdapat Tindakan faktual sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, maka menurut Majelis Hakim juga tidak terdapat suatu tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 sehingga tidak terdapat suatu sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat lagi sengketa tata usaha negara dalam perkara ini, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" menjadi tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut sebagai suatu tindakan pemerintahan berupa tidak tuntas dalam memfasilitasi mediasi penyelesaian perkara, yang menurut Penggugat hal tersebut disamakan dengan tindakan Tergugat dahulu dalam pendaftaran kesepakatan perdamaian dibawah tangan antara almarhum orang tua Penggugat dengan lawan perkara perdata terkait tanah SHM No.350/Rawa Barat, Surat Ukur 1383/1951 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Gunawarman No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang disalahgunakan yang mengakibatkan Penggugat sebagai ahli warisnya merasa dirugikan, (vide Surat Gugatan Penggugat halaman 2 huruf C angka 8). Mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peristiwa yang dialami Penggugat dalam perkaranya tersebut, jika dibandingkan dengan Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 para Pihak Perkara No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br Jo No.422/Pdt/Pt.DKI, ternyata terjadi dalam kurun waktu dan obyek sengketa dan pokok persoalan yang jauh berbeda. Penggugat tidak ada hubungan/kaitan langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang bersengketa dalam Perkara No.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br Jo

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.422/Pdt/Pt.DKI yang menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2021, sehingga satu sama lain tidak memiliki relevansi hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-52 berupa Surat dari Menteri Sekretaris Negara tanggal 18 September 2017 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Perihal Pelaksanaan Putusan PTUN Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) dalam perkara Ny.Tuti Soeyati binti Sayuti dkk, pada pokoknya inti surat tersebut supaya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menindaklanjuti pelaksanaan Putusan Perkara No. 42/G/2013/PTUN-Jkt Jo Putusan No.272B/2013/PT.TUN.Jkt Jo Putusan MA No/ 240K/TUN/2014 Jo Putusan No.29PK/TUN/2016, dan bukti P-51 (Surat Kakanwil BPN Provinsi DKI kepada Kakantah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melaksanakan putusan PTUN), bukti P-38 (Surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara kepada Sekjen Kementerian Agraria), menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan (ekskusi) putusan perkara Penggugat di PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian hal tersebut tidak ada relevansi hukumnya dengan tindakan Tergugat yang memfasilitasi tempat untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2020 antara para pihak dalam perkara No. 694/Pgt.G/2018/PN.Jkt.Brt Jo No.422/Pdt/Pt.DKI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020 yang memfasilitasi tempat untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama antara para pihak dalam perkara No. 694/Pgt.G/2018/PN.Jkt.Brt Jo No.422/Pdt/Pt.DKI di Gedung Kementerian Agraria bukanlah termasuk dalam kategori tindakan faktual atau tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf a dan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014, juga tidak termasuk dalam pengertian tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Perma No. 2 Tahun 2019, tidak terdapat sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sngugatan bukan merupakan tindakan pemerintahan adalah terbukti sehingga beralasan hukum untuk diterima, karenanya

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut terbukti dan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan terbukti dan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan para pihak, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, karena kurang ada relevansinya, maka dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang disampaikan para pihak Majelis Hakim hanya menilai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus untuk dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak dan secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh kami, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada Hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 201.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)